

GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)



Oleh:


Suyono M. Musyafa'
NIM. 2012056

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)



Oleh:

Suyono M. Musyafa'
NIM. 2012056

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 032/PS-MSI/ND/VII/2003

TESIS berjudul : GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Terhadap Kesejahteraan Hak)

Ditulis oleh : Suyono M. Musyafa

NIM : 2012056

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2003

Ketua Program,



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul **GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)** yang ditulis oleh Drs. H. Suyono M. Musyafa' telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 29 Mei 2003

Pembimbing

Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)

Ditulis oleh : Suyono M. Musyafa

N.I.M. : 2012056

Konsentrasi : Pendidikan Islam




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 14 Juli 2003

Ketua Program



[Signature]
Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Suyono M. Musyafa'
Tempat/tgl.lahir : Boyolali, 2 Juni 1956
No. Peserta : 2012056
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)

Ketua : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

(.....)

Penguji : Prof. Imam Barnadib, Ph.D.

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Suyata, M.Sc.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2003

Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,66 / A-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jam	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	nūm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu'	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

- B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap
أحمدية ditulis *Ahmadīyyah*
- C. Tā' Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.
جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyyāt*
- D. Vokal Pendek
Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.
- E. Vokal Panjang
A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.
- F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').
- أنتم ditulis *a'antum*
مؤمنات ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *a/-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

الشعبة ditulis *asy-Syi'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Ucapan syukur ke hadirat Allah SWT penulis ungkapkan dengan tulus diiringi suka cita atas selesainya tesis ini. Penulis menyadari hanya karena inayah, rahmat, hidayah Allah SWT, tesis dapat terselesaikan dengan harapan semoga lebih bermanfaat.

Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikut setianya, dengan harapan semoga mendapatkan syafa'atnya.

Tesis ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan Program Pascasarjana (S.2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dengan konsentrasi Pendidikan Islam.

Adapun tesis yang berjudul “GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM” (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak) kami susun, karena kami melihat fenomena di masyarakat terdapat perlakuan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan (ketidakadilan gender), maka penulis berharap dapat kiranya tesis ini sebagai sebuah kajian dan wawasan dalam menelaah tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif pendidikan Islam.

Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak antara lain :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Pembantu Rektor I, II, III, IV dengan semua staf civitas akademika.
2. Bapak Drs. H. Moh. Badri selaku ketua STAIMUS Surakarta dan Puket I, II, III dengan stafnya sebagai tempat penyelenggaraan perkuliahan.
3. Bapak Drs. H. Amir Mu'alim, MIS selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan semua stafnya.
4. Bapak Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para dosen yang telah bersabar menyampaikan kuliahnya kepada kami, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada ibu tercinta, istri dan anak-anak tersayang serta adik-adik yang telah membantu kami berupa apapun terutama do'a yang dapat meringankan beban untuk menyelesaikan studi ini.
7. Kepada rekan-rekan seangkatan yang telah membantu kami dalam pemikiran dan dorongan untuk terselesainya studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, kritik konstruktif, dan advis, sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan-penulisan mendatang.


Semoga tesis ini bermanfaat, khususnya dalam menambah khazanah gender dalam perspektif pendidikan Islam (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)

sekaligus secara praktis dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam yang bebas gender.

Hanya kepada Allah SWT jua kami panjatkan do'a, semoga tesis ini berguna bagi diri pribadi dan para pembaca yang budiman.

Surakarta, 9 Mei 2003

Penulis



Suyono M. Musyafa



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xiv
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
Bab II. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN GENDER	
A. Pengertian Gender	15
B. Sejarah Perkembangan Gender	18
C. Teori Pemilahan Peran Laki-laki dan Perempuan	25
D. Faktor-faktor Ketidakadilan Gender	32



GENDER IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION

(Analysis of The Equality of Right)

Written by :

Drs. H. Suyono M. Musyafa'

ABSTRACT

The issue of gender has been discussed since the last ten years. It begins from the phenomenon that there is an unjust treatment between men and women in the society. Islam as a religion coming down from Allah that struggles toward the equality between men and women talks a lot about the equal rights between men and women in various things especially in education.

Ontologically, man's substantial problems are not discussed widely in the Al-Qur'an. In the Surah Al-Hujarat (49) verse 13 it is explained that the measure of highness beside Allah is seen from the achievement and quality (taqwa) without ethnic and sexes differences. As a consequence during the time of the Prophet Muhammad SAW there were a number of women who had ability and great achievement equally as men did, such as Khodijah and 'Aisyah (wives of the Prophet).

Truthfully, Islam places women as equal as men in education without looking at the existing differences both physically and mentally. Even in the concept of Islamic education, both men and women have equal freedom in getting science and

knowledge. It is in line with the Prophet's saying that getting knowledge is a must by Muslims, men and women. In the Al-Qur'an it is even thought that Allah SWT. will raise the degree of those who have iman and knowledge without considering whether they are men or women.

Thus, the justice of gender can be implemented through education at home, in the society or at school.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

(Analisis Terhadap Kesetaraan Hak)

Ditulis oleh :

Drs. H. Suyono M. Musyafa'

ABSTRAKSI

Permasalahan Gender mulai diperbincangkan sejak sepuluh tahun terakhir. Bermula dari fenomena di masyarakat terdapat perlakuan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Islam sebagai agama wahyu yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan banyak berbicara tentang kesetaraan hak dalam berbagai hal terutama dalam masalah pendidikan.

Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 menjelaskan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Tuhan dilihat dari prestasi dan kualitas (taqwa) tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Maka pada masa Nabi Muhammad SAW ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi besar sebagaimana layaknya kaum laki-laki seperti Khodijah, 'Aisyah (isteri-isteri Nabi).

Pada hakekatnya Islam meletakkan perempuan seimbang/setara dengan laki-laki dalam masalah pendidikan tanpa memandang perbedaan yang ada, baik perbedaan fisik maupun perbedaan akal. Bahkan dalam Konsep Pendidikan Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai kemerdekaan yang sama dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Nabi bahwa mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an disinyalir bahwa yang

akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, adalah mereka yang beriman dan berilmu tanpa memandang laki-laki atau perempuan.

Dengan demikian keadilan gender dapat terwujud melalui pendidikan, baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dekade akhir-akhir ini isu gender semakin ramai dibicarakan, walaupun gender itu sendiri tidak jarang diartikan secara keliru. Gender adalah suatu istilah yang relatif masih baru. Menurut Shorwalter, wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan isu gender (*gender discourse*).¹ Sebelumnya istilah *sex* dan *gender* digunakan secara rancu.

Dimensi teologi gender masih belum banyak dibicarakan, padahal persepsi masyarakat terhadap gender banyak bersumber dari tradisi keagamaan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender (*gender inequality*) dianggap sebagai *divine creation*, segalanya bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan persepsi para feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat (*social construction*).

Menurut penelitian para antropologi, masyarakat pra-primitif, yang biasa juga disebut dengan masyarakat liar (*savage society*) sekitar sejuta tahun lalu,

¹ Elaine Sholwalter (Ed.), *Speaking of Gender*, Dicetak pada bagian jurnal Pemikiran Islam Paramadina Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), I : 96.

menganut pola keibuan (*maternal system*). Perempuan lebih dominan dari pada laki-laki di dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan. Pada masa ini terjadi keadilan sosial dan kesetaraan gender.²

Proses peralihan masyarakat dari *matriarchal clan* ke *patriarchal family* telah dijelaskan oleh beberapa teori. Satu di antara teori itu ialah teori Marxis yang dilanjutkan oleh Engels yang mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat yang beralih dari *collective production* ke *private property* dan sistem *exchange* yang semakin berkembang, menyebabkan perempuan bergeser, karena fungsi reproduksi perempuan diperhadapkan dengan faktor produksi.³

Ada suatu pendekatan lain yang menganggap agama, khususnya agama-agama Ibrahimiah (*Abrahamic religions*) sebagai salah satu faktor menancapnya paham patriarki di dalam masyarakat, karena agama-agama itu memberikan justifikasi terhadap paham patriarki. Lebih dari itu, agama Yahudi dan Kristen dianggap mentolerir paham *misogyny*, suatu paham yang menganggap perempuan sebagai sumber malapetaka, bermula ketika Adam jatuh dari sorga karena rayuan Hawa. Pendapat lain mengatakan bahwa peralihan masyarakat patriarki ke

²Evelyn Reed, *Woman's Evolution, From Matriarchal Clan to Patriarchal Family*, Dicitak pada bagian jurnal Pemikiran Islam Paramadina Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), I : 97.

³Frederick Engels, *The Origin of Family Private Property and state*, Dicitak pada bagian jurnal Pemikiran Islam Paramadina Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), I : 97.

masyarakat patriarki erat kaitannya dengan proses peralihan *The Mother God* ke *The Father God* di dalam mitologi Yunani.

Kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan-perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan di dalam beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai *the second sex*, dan kalau agama mempersepsikan sesuatu biasanya dianggap sebagai "*as it should be*" (keadaan sebenarnya), bukannya "*as it is*" (apa adanya).

Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik "kesadaran" teologis ini terjadi manipulasi antropologis bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.

Melihat kenyataan di atas, didapatkan indikasi adanya ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan yang bertentangan dengan konsep gender. Untuk itu perlu pembebasan hak dan kodrati.

Memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah manusia selalu menjadi tema penting dan menarik dalam setiap pemikiran dalam konsepsi kemasyarakatan. Konsepsi ini penting, yang perlu dipahami dalam rangka membahas kaum perempuan adalah membedakan antara (jenis kelamin) dan

konsep gender, sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan.⁴

Pendidikan Islam adalah faktor strategis yang harus dilakukan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pendidikan Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Apalagi dalam Islam tidak membedakan jenis kelamin dan status dalam memperoleh pendidikan.

Berpijak dari itulah penulis membuat tesis dengan judul : GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Terhadap Kesetaraan Hak).



B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah dan melihat kenyataan dan permasalahan yang berkaitan dengan gender yang diindikasikan adanya ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat dewasa ini dan ini bertentangan dengan konsep pendidikan Islam, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor ketidakadilan gender yang berimbas pada ketidakadilan perempuan ?
2. Bagaimana bias gender dalam pendidikan Islam ?
3. Apa fungsi pendidikan Islam dalam mengatasi masalah gender ?

⁴ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan :

1. Faktor-faktor ketidakadilan gender yang berimbas pada ketidakadilan perempuan.
2. Bias gender dalam pendidikan Islam.
3. Fungsi pendidikan Islam dalam mengatasi masalah gender.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan kritis, terpadu kepada para pendidik, orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan di dalam keluarga, masyarakat dan sekolah.



D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, judul penelitian ini belum banyak dibahas. Penulis baru mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh DR. Mansour Fakih yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial.

Ia berkesimpulan bahwa gerakan transformasi gender lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Maka transformasi gender adalah upaya liberalisasi dari segala bentuk penindasan baik secara struktural, personal kelas, warna kulit maupun ekonomi internasional sehingga transformasi gender sebagai jalan menuju transformasi sosial yang lebih luas, harus merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk

ketidakadilan, penindasan, dominasi dan diskriminasi : sebagai hubungan yang saling terkait, yang meliputi hubungan ekonomi, sosial, kultural, ideologi lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jelas sekali, bahwa gerakan transformasi gender mempunyai arah tujuan yang tidak sekedar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator normal laki-laki, melainkan suatu usaha untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal dalam rangka mengontrol hidup dan kemampuan mendapatkan akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan non material.⁵

Pada kesimpulan tersebut hanyalah membahas masalah transformasi gender sebagai jalan menuju transformasi sosial yang seluas-luasnya. Sedangkan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah bukan sekedar membahas transformasi gender yang menuju transformasi sosial semata, melainkan membahas bias gender dalam perspektif pendidikan Islam sehingga akan tampak jelas fungsi pendidikan Islam dalam mengatasi masalah gender.

Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam I oleh Drs. Achmadi menyebutkan tentang fungsi pendidikan Islam yakni “untuk mengembangkan fitrah dan sumber daya insani”.⁶

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 166.

⁶ Achmadi , *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Salatiga: Fakultas Tarbiyah I A I N Walisongo, 1987), hal. 11

Karena fungsi tersebut masih begitu global dan mungkin ferbalistik maka perlu dijabarkan dalam fungsi-fungsi yang lebih rinci, dengan mempertimbangkan fenomena yang muncul dalam proses perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa peradaban manusia tumbuh dan berkembang karena melalui pendidikan.

E. Kerangka Teoritis

Landasan teori merupakan salah satu komponen dalam penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah penelitian. Mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah gender dan pendidikan Islam maka pembahasannya adalah permasalahan pokok gender dan perspektif pendidikan Islam terhadap gender :

1. Permasalahan gender

Gender mulai diperbincangkan sejak sepuluh tahun terakhir. Kata gender berasal dari Bahasa Inggris "jenis kelamin".⁷ Dalam pendapat lain gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Dan ada yang berpendapat gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁸

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), hal. 265.

⁸ *Womens Studies Encyclopedia*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 152.

Untuk dapat memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata sex atau jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya : manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu manusia yang memiliki daftar sifat seperti memiliki penis, memiliki jakala (*kalamenjing*) dan memproduksi sperma, sedang perempuan adalah memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut di atas secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan jenis laki-laki artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada perempuan dan yang melekat pada laki-laki. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan-ketentuan tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.

Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan artinya laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat lain.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mulai muncul sejak Islam ada, munculnya Islam menimbulkan berbagai perubahan masyarakat di antaranya permasalahan pengajaran. Sejak kedatangan Islam sampai sekarang permasalahan perubahan Islam selalu mengalami perkembangan menurut kondisi zamannya sehingga muncullah kata pendidikan. Dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam Pertama (*First World Conference on Muslim Education*) tahun 1977 rumusan pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah *ta'lim, tarbiyah, ta'dib*. Menurut Naquib Al-Attas dalam bukunya konsep pendidikan Islam dengan gigih mempertahankan penggunaan istilah *Ta'dīban* dalam konsep pendidikan Islam, bukan *Tarbiyah*, dengan alasan bahwa dalam istilah *Ta'dīban* berasal dari *Addabā* mencakup wawasan ilmu dan amal yang merupakan esensi pendidikan Islam.⁹

Adapun pengertian pendidikan Islam sebagai berikut :

- a. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰
- b. Pendidikan Islam ialah “segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai

⁹ Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan Cetakan I, 1984), hal. 60.

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 1994), hal. 24 dan 32

dengan norma Islam".¹¹ Yang dimaksud Insan Kamil adalah Muttaqin yang terefleksikan dalam perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.

Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pendidikan Islam dalam mengatasi gender dan bias gender dalam perspektif pendidikan Islam dalam kajian analisis terhadap kesetaraan hak. Yang dimaksud perspektif pendidikan Islam adalah sudut pandangan untuk melihat permasalahan perbedaan gender dalam pendidikan Islam.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, alasannya adalah karena metode ini mampu mendekatkan peneliti dengan obyek yang dikaji. Sebab peneliti langsung pada obyek yang dikaji.

Penelitian lebih bersifat interpretatif. Artinya data bersifat kualitatif tidak berupa angka-angka melainkan lebih bersifat substantif. Data ini akan diinterpretasikan dengan rujukan, acuan atau referensi-referensi secara ilmiah.¹²

¹¹ Ahmadi, *Ilmu.*, hal. 10.

¹² S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 38.

2. Metode Pengolahan Data

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskripsi kualitatif yaitu mengkaji data dan mengkaitkan data tersebut guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.

Penelitian kualitatif ini digunakan pada penelitian masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsional organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹³

Karena penelitian ini untuk penelitian masyarakat dan sejarah tentang terjadinya perbedaan gender dan ajaran agama yang telah dianggap menjadi label perbedaan gender yang menimbulkan permasalahan maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami atau untuk memperoleh suatu alur cerita yang sebenarnya sudah dapat diketahui.

3. Sumber Data

Penelitian adalah melalui studi kepustakaan, oleh karena itu penelitian dipusatkan pada kajian buku-buku yang sesuai dengan topik pembahasan.

Adapun sumber data terdiri :

- a. Sumber data primer

¹³ Anselen dan Juliet oleh Djunaedi Ghani, *Dasar-dasar Penelitian Kwalitatif*, (Surabaya: PT. Bina, 1997), hal. 11

Sumber data primer mengacu pada acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi lain yang bersifat umum seperti buku-buku yang membahas permasalahan gender dan pendidikan agama Islam dan buku pokok yang menjadi sumber data berjudul Analisis gender dan Transformasi Sosial karya Dr. Mansour Faqih dan Ilmu Pendidikan Islam dalam perspektif Islam karya Dr. Ahmad Tafsir dan Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam karya Prof. Dr. Mohd.' Athiyah Al-Abrasyi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini mengacu pada acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, makalah, laporan penelitian, tesis, buletin, kliping koran.¹⁴ Yang membahas permasalahan gender dan pendidikan Islam dan yang menjadi sumber utama data sekunder.

4. Analisis Data.

Penulisan tesis ini menggunakan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan Gender dan Pendidikan Islam dengan berbagai permasalahannya dan terhadap data-data yang terkumpul, penulis selanjutnya menganalisis data dengan cara :

a. Deduktif

Yaitu metode berpikir dengan cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan

¹⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pelajar, 1997), hal. 58.

yang bersifat khusus atau spesifik.¹⁵ Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis mengapa banyak terjadi ketidakadilan yang dialami kaum perempuan.

b. Induktif

Yaitu metode berpikir untuk memberi alasan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat spesifik untuk menyusun argumen yang bersifat umum.¹⁶

Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis rendahnya pendidikan kaum perempuan, upah buruh perempuan yang rendah dibanding laki-laki adalah karena status perempuan mereka.



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Pada bagian awal terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan tim penguji, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Secara garis besar lima bab tersebut sebagai tersebut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 167

¹⁶ S. Nasution, *Metode.*, hal. 202

Bab II. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN GENDER

Berisi tentang Pengertian Gender, Sejarah Perkembangan Gender, Teori Pemilahan Peran Laki-laki dan Perempuan, Faktor-faktor Ketidakadilan Gender.

Bab III. BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Bab ini berisi tentang : Pengertian Pendidikan Islam, Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam, Fungsi Pendidikan Islam, Pendidikan Islam dan Pembebasan.

Bab IV. ANALISIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP GENDER

Bab ini berisi tentang : Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan, Konsep Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam, Penafsiran Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan Islam, Pendidikan Islam dalam Kesetaraan Gender.

Bab V. PENUTUP

Berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

BAB II

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN GENDER

A. Pengertian Gender

Secara etimologi kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.¹ Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.²

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,(Jakarta: Gramedia, cet.XII, 1983), hal. 265.

²Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Clevelanland, 1984), hal. 561.

³Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, (Vo.I, New York; Green Wood Press), hal. 153

laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁴ Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminin is a componen of gender*).⁵

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.⁶ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang mana kita dapat menggunakan untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analitic concept whose meaning we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).⁷

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor

⁴Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, (California, London, Toronto : Mayfield Publishing Company, 1993), hal. 4.

⁵Linda L.Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*,(New Jersey: Prentice Hall, 1990), hal. 2.

⁶H. T. Wilson, *Sex & Gender, Making Cultural Sense of Civilization*,(Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E. J. Brill, 1989), hal. 2.

⁷Elaine Showalter (Ed), *Speaking of Gender*,(New York & London: Routledge, 1989), hal. 3.

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “ jender” jender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan”.⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Dalam konsep Islam, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang sederajat. Selain memiliki persamaan, di antara keduanya terdapat pula perbedaan yang terletak pada faktor biologis yang bersifat kodrati. Misalnya, perempuan mempunyai vagina, rahim dan indung telur, yang memungkinkan mereka dapat menstruasi, hamil, dan menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki penis dan sperma yang memungkinkan mereka menghamili. Perbedaan secara kodrati itu menyebabkan keduanya saling membutuhkan karena peran biologis tidak dapat digantikan atau dipertukarkan.

Apalagi dalam masalah amal saleh antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) : 97

⁸Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III : *Pengantar Teknik Analisa Jender*, (1992), hal. 3.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (الخل: ٤٧)

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁹

Dari ayat tersebut memberikan isyarat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga keduanya akan mendapatkan kehidupan yang baik jika mau beramal saleh. Dalam ayat tersebut juga tidak terkesan adanya perlakuan khusus terhadap laki-laki, akan tetapi adanya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan wawasan Islam yang berkeadilan gender, seperti ruh Islam yang mengajarkan kesetaraan umatnya.

B. Sejarah Perkembangan Gender

Gender mulai diperbincangkan sejak sepuluh tahun terakhir. Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender

⁹Depag RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1980), hal. 417.

dikarenakan banyak hal di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses yang panjang itu, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat perempuan melalui dialektika, konstruksi sosial. Gender tersosialisasikan secara evolusional dan secara perlakuan dipengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kemudian laki-laki harus terlatih dan tersosialisasikan serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar, sebaliknya karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan dan mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis.

Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.¹⁰

Yang penulis maksudkan adalah manakala sifat yang melekat pada jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan dapat dipertukarkan itu namanya hasil

¹⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 10.

konstruksi masyarakat. Namun kenyataannya bahwa sifat laki-laki dan perempuan itu sangat dipengaruhi perkembangan fisik dan biologis yang bersifat kodrati, maka perbedaan tersebut bersifat sunatullah atau fitrah yang antara keduanya saling membutuhkan dan melengkapi.

Permasalahan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan-gerakan untuk menanggulangi ketidakadilan jender di mana gerakan-gerakan itu sangat mempengaruhi pola kehidupan suatu negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan sejarah munculnya Feminis Liberal Pencerahan yang ditulis oleh Marry Wollstonecraft yang melengkapi sebuah karya pertamanya yang berjudul Teori Feminis dalam sejarahnya yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* atau pemilihan hak-hak perempuan, karya ini sangat mendominasi pemikiran feminis. Pada bulan September 1791 selama fase awal Revolusi Perancis, Olympe de Gouges telah menerbitkan pamflet di Paris yang diberi judul *Les Droits de la femme* (Hak-hak perempuan). Dia kemudian dihukum penggal. Tahun sebelumnya 1790, Judith Sargent Murray, seorang yang berkebangsaan Amerika Abigail Adams mengusulkan kepada suaminya John, bahwa wanita harus punya “suara untuk perwakilan” dalam aturan atau hukum baru yang dibuat negara.

Kaum feminis pada abad 18-an ini menanggapi gelombang revolusi yang melanda dunia Barat. Teori-teori ini dibangun pada masa Pencerahan atau Era alasan diterapkan dalam praktek misalnya ide bahwa rakyat mempunyai hak yang sama atau hak yang wajar, yang pemerintah tidak dapat memaksa adalah inti filosofis dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan

Deklarasi HAM Perancis tahun 1789. Marry Wollstonecraft mempersembahkan “Vindication” (pemulihan hak-hak perempuan) kepada menteri Perancis Talleyrand dan mendesak bahwa jika perempuan tidak dimasukkan dalam konstitusi Perancis, maka Perancis akan tetap akan menjadi tirani. Tetapi kalangan teroris laki-laki yang membuat dan mendukung doktrin hak asasi, tidak menerima posisi kaum feminis, untuk memahami mengapa hal ini terjadi dan untuk menspesifikasi hakekat teori pencerahan feminis perlu mempelajari asal atau dasar teoritis doktrin hak dan dunia intelektual Liberalisme pencerahan dimana teori pencerahan feminis itu muncul. Melewati abad ke 17 dan ke 18.

Sebagaimana sebelum dan sesudahnya anggapan bahwa perempuan hanyalah berperan di rumah sebagai istri dan ibu telah menjadi universal, sampai dengan abad pertengahan dan akhir abad ke 18 dan khususnya memasuki abad ke 19 keadaan bersejarah, yang ditandai dengan revolusi industri memisahkan tempat kerja dengan rumah, mengisolasi perempuan dalam lingkungan domestik, dengan pabrik-pabrik bermesin dan runtuhnya industri penginapan atau perumahan telah menjadikan dunia kerja publik menjadi terpisah dari rumah pribadi, sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kecenderungan-kecenderungan semacam ini juga mendorong identifikasi pencerahan pada rasionalisme dengan lingkungan publik, dan identifikasi moral dan non rasional dengan lingkungan pribadi dan dengan perempuan. Karya Blackstone yang berjudul “Comentaries on the laws of England” atau penjelasan Undang-Undang Inggris yang muncul pertama kali pada tahun 1765-1769, menyatakan pandangan

bahwa perempuan tidak punya eksistensi publik yang resmi.¹¹ Sebagaimana yang diungkapkan Susan Moller Okin pengecualian perempuan, terutama sesudah perkawinan dari keberadaannya sebagai manusia secara legal atau resmi, memiliki landasan yang kuat dalam hukum fiksi. Isi dari hukum fiksi yang dikemukakan oleh Blackstone adalah

“By Mariangge, the husband and wife ore person in low: that is, the very being or lagal axisistence of woman is suspended during marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of the husband: under whose wing, protection and cover she performons everything.....”¹²

artinya: “Dengan perkawinan suami istri menjadi satu orang dalam hukum yaitu keberadaan perempuan yang paling resmi dan asasi ditangguhkan selama masa perkawinan, atau paling tidak digantungkan dan dikonsolidasikan dengan suami tempat ia meminta perlindungan pada suami”

Yang dalam hal ini terkandung maksud bahwa perempuan yang sudah menikah tidak memiliki hak properti, tidak punya hak atas warisan, tidak punya kendali warisan, tidak punya kendali pengasuhan dan tidak punya hak sipil.

Usaha paling dramatis dalam menerapkan dasar (hak asasi) bagi wanita adalah Deklarasi Sentimen, yang disusun utamanya oleh Elisabeth Cady Staton dan diperebutkan pada tanggal 19-20 Juli 1848 di Seneca Falls, New York. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 100 orang perempuan dan laki-laki. Dokumen ini berasal dari teori hak-hak asasi, dirangkai kata perkata dalam deklarasi kemerdekaan, namun demikian salah seorang sejarawan menuliskan

¹¹Josephine Donovan, *Feminist Theory the Intelektuaal Traditions of American Feminism*, (Continuum, New York: 1991), hal. 3

¹² Ibid, hal. 17

“Dokumen ini adalah dokumen radikal yang tidak akan terpenuhi tanpa perubahan sosial. Melanjutkan pembukaan *Declaration of Sentiments* para perancangnya kemudian menulis 15 usulan. Dua usulan pertama mengaggas penolakan penderitaan dan hak untuk diperlakukan sama dengan hukum, kemudian usulan (pasal) berikutnya mengaggas tentang ketidakadilan “. Dia suami menciptakannya (istri) jika menikah secara sipil mati. Suami telah mengambil seluruh hak propertinya, bahkan gaji yang ia dapatkan, dalam perkawinan Istri harus patuh kepada suaminya, sang suami menjadi majikan atas istrinya, hukum memberi kekuasaan kepadanya untuk merenggut kemerdekaannya dan melakukan kesewenang-wenangan. Beberapa usulan terakhir bukanlah tentang politik melainkan prasangka sosial masyarakat. Perempuan dihambat atau dihalangi dari pekerjaan yang menguntungkan dan tidak menerima upah yang sama, perempuan dikeluarkan dari profesi teologi, kedokteran dan hukum dari semua universitas tertutup baginya. Dia tidak boleh memegang posisi kepemimpinan apapun di Gereja. Sebuah standar propaganda moralitas untuk membenci kaum wanita, sementara membebaskan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki.

Pergerakan hak asasi perempuan pada mulanya adalah pergerakan anti perbudakan, sebagian karenanya adalah karena pelecehan yang dialami para aktivis perempuan seperti Maria Stewart dan Sarah Gremke ketika mengajukan masalah abolisi. Ide bertindak atas nama hak-hak perempuan yang akhirnya dihasilkan pada konvensinya Seneca Falls tahun 1848, sebenarnya tercetusnya pada konvensi anti perbudakan Dunia London pada tahun 1840 ketika delegasi perempuan termasuk Lucretia Mtt tidak dipersilahkan duduk dilantai yang sama

dengan delegasi lainnya melainkan duduk di Balkon. Elizabeth Cady Staton yang suaminya adalah anggota delegasi, duduk bersama dengan mereka dan berdiskusi sepanjang minggu dengan Mott, Frances Wright melakukan aksi anti perbudakan pribadi dan mendirikan komunis Utopia di Tennessee (Nashoba) di mana ras-ras dan jenis kelamin mempunyai pijakan yang sama. Kaum wanita di AS berhasil mendapatkan hak pilih pada tahun 1920 ketika amandemen Anthony atas konstitusi yang disetujui dan menjadi proklamasi Emansipasi yang mengeliminasi diskriminasi kulit hitam. Amandemen hak pilih tidak diberikan persamaan hak bagi perempuan dan pada tahun 1922 National Woman's Party yang dibentuk oleh Alice Paul pada tahun 1914 mengemukakan prinsip-prinsip deklarasi ini mengungkapkan kembali banyak dari ide-ide asli Deklarasi Sentimen yang dinyatakan Seneca Falls pada tahun 1848, termasuk ringkasan revolusi ini "Bahwa perempuan tidak lagi dibawah dominasi laki-laki di dalam hukum maupun adat istiadat akan tetapi memiliki hak yang sama sebagaimana seterusnya dan akan terus sama dalam hal tanggung jawab dan kewajiban". Paul memasukkan tuntutan ini dalam "Amandemen Lucretia Mott" yang diperkenalkan di kongres tahun 1923. Amandemen ini berbunyi "laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di seluruh Amerika Serikat dan semua wilayah di bawah Yuridisnya" kemudian redaksinya diubah menjadi "Persamaan hak di bawah Undang-Undang tidak akan ditolak atau dicabut oleh Amerika Serikat atau bagian negara manapun dalam hal jenis kelamin". Pengungkapan ini berasal dari doktrin Liberal dan sekarang dikenal dengan Amandemen Persamaan Hak yang melemah di kongres sampai tahun 1972, ketika keduanya disetujui dan ketika proses

pengesahan dimulai Deadline perpanjangan persetujuan sampai tahun 1982, tetapi amandemen segera diperkenalkan lagi di kongres. Doktrin hak asasi pencerahan ini menjadi inti pergerakan perempuan di dunia pada saat ini. Namun ada tendensi di antara kaum feminis untuk menanggapi pergerakan perempuan pada abad ke 19 sebagai kegagalan relatif, karena hak pilih tidak mengakhiri status sub ordinat perempuan dan penindasan masih berlangsung pada saat ini.

C. Teori Pemilahan Peran laki-laki dan Perempuan

Beberapa teori dasar yang sering digunakan dalam membedah sekaligus membenarkan perbedaan sifat, posisi, dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Teori Nature atau Kodrat Alam

Secara biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki memiliki penis, jakun, dan dapat memproduksi sperma, sedang perempuan memiliki rahim, buah dada, memproduksi indung telur dan air susu. Apa yang dimiliki laki-laki tersebut tidak dimiliki oleh perempuan, begitu pula sebaliknya. Kodrat fisik yang berbeda tersebut berpengaruh pada kondisi fisik masing-masing. Perempuan dengan kodrat fisik untuk melahirkan tersebut berakibat pada perkembangan perangai psikologis yang dibutuhkan untuk mengasuh anak yang dilahirkan, seperti perangai keibuan yang menuntut sikap halus, penyabar, kasih sayang, dan sebagainya yang sejenis. Sedangkan laki-laki dengan kodrat fisik yang dimilikinya, penis dan produksi sperma yang dapat membuahi indung telur dengan jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat, dipandang

merepresentasikan fisik laki-laki yang kuat. Kodrat fisik yang kuat, berdampak pada perangai psikologis yang tegar dan bahkan kasar. Dengan kodrat fisik dan psikologis tersebut, laki-laki dikonstruksi berperan di sektor publik yang keras, sekaligus memberi perlindungan pada pihak yang lebih lemah, yaitu perempuan.¹³

Perbedaan kodrat biologis antara keduanya berakibat pada perbedaan perangai psikologis keduanya. Kodrat perempuan dengan perangainya tersebut mengharuskannya untuk mengasuh anak dan membereskan semua urusan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki dengan fisik dan perangainya sebagaimana yang tersebut di atas sudah semestinya melakukan kegiatan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sekaligus memberi perlindungan terhadapnya. Ditegaskan oleh Sanderson bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam membentuk pembagian peran antara kedua jenis kelamin tersebut.¹⁴

2. Teori Nurture atau Kebudayaan

Teori nurture merupakan “bantahan” terhadap teori *nature*. Teori ini tidak setuju bahwa pemilahan posisi dan peran laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam. Faktor biologis tidak menyebabkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pemilahan sekaligus pengunggulan terhadap laki-laki disebabkan

¹³Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985) hal. 1 – 14.

¹⁴Sanderson, Stephen K, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 411.

karena elaborasi kebudayaan terhadap biologis masing-masing.¹⁵ Dengan demikian apa yang disebut dengan sifat kelelakian dan kewanitaan merupakan hasil pemupukan melalui kebudayaan, lebih khususnya melalui pendidikan.

Menurut Budiman, usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan, dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan.¹⁶ Jadi apa yang disebut dengan kodrat perempuan adalah merupakan buatan, yaitu hasil kombinasi antara tekanan dan paksaan di suatu pihak dengan rangsangan yang tidak wajar, sekaligus menyesatkan pihak lain, khususnya perempuan.

Menurut teori kebudayaan dengan perspektif materialis, terjadinya keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena dikonstruksi oleh budaya dengan bergesernya pemilikan benda yang bersifat komunal menjadi milik pribadi. Semula rumah tangga dan harta milik yang ada di dalamnya menjadi milik dan tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak dan kontribusi yang sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok/rumah tangganya. Namun dengan berkembangnya hak milik pribadi, kesetaraan tersebut bergeser. Laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk menguasai hak milik pribadi tersebut, karena laki-laki tidak disibukkan oleh tanggung jawab mengandung dan mengasuh anak, laki-laki menjadi lebih leluasa meraih dan memilikinya. Hak milik pribadi atas benda yang merupakan sumber daya ekonomi, memungkinkan laki-laki memiliki

¹⁵Ibid, hal. 409.

¹⁶Budiman, Arief, *Pembagian.*, hal. 4

kontrol terhadap seluruh lingkungan kehidupan sosial budaya yang lain, termasuk kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan karena konstruksi budaya kepemilikan benda pribadi yang bernilai ekonomis tersebut, termasuk penguasaannya terhadap perempuan.¹⁷ Dari perspektif ini, lahir pemilahan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang memiliki akses yang lebih besar ke benda-benda produktif dikonstruksi untuk berperan di sektor publik, sebaliknya perempuan yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki cukup berperan melayani laki-laki di sektor domestik.

3. Teori Psikoanalisis

Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teori ini berpangkal pada *penis envy* (iri kepada kelamin laki-laki), maksudnya pada saat perempuan pertama kali melihat kelamin anak laki-laki, ia segera menjadi sadar bahwa dirinya memiliki kekurangan sesuatu. Anak perempuan ketika melihat kelamin anak laki-laki saudaranya atau teman bermainnya tampak sebagai sesuatu yang besar sehingga mereka menjadi sadar bahwa apa yang mereka miliki adalah sangat kecil dan sejak saat itu mereka menjadi korban perasaan iri hati untuk memiliki kelamin seperti yang mereka lihat milik anak laki-laki. Dari sini, anak perempuan mengembangkan perasaan rendah diri seumur hidup.

Ketika anak perempuan menjadi dewasa, keinginan untuk memiliki kelamin laki-laki, berubah menjadi keinginan untuk memiliki bayi. Kalau laki-

¹⁷Sanderson, Stephan, *Sosiologi*, hal. 412-416.

laki berkembang menjadi senang kepada perempuan, maka perempuan berkembang menjadi senang kepada bayi sebagai ganti keinginannya untuk memiliki kelamin laki-laki. Kebahagiaan seorang perempuan akan besar sekali bila kemudian keinginannya untuk memiliki bayi menjadi kenyataan, apalagi kalau bayinya laki-laki. Karena bayi laki-laki membawakan kelamin yang diidam-idamkannya.¹⁸

Asumsi dasar teori ini banyak dikritik, salah satu yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ini adalah jika perempuan iri terhadap alat kelamin yang dimiliki laki-laki dengan bentuknya yang menonjol, mengapa pada pihak laki-laki tidak berlaku hal yang sama, iri terhadap alat kelamin perempuan, karena apa yang dimilikinya juga berbeda dengan alat kelamin yang dimiliki oleh perempuan ?

4. Teori Fungsionalisme Struktural.

Teori ini tidak secara langsung menyinggung masalah pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun berdasarkan pandangan teori ini yang menyatakan bahwa masyarakat adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terikat, masing-masing bagian akan secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni (Nasikun;1995), dapat menunjukkan posisi teori ini dalam menjelaskan mengenai pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seperti yang berlaku sekarang ini.

¹⁸ Budiman, Arief, *Pembagian.*, hal. 8

Menurut teori ini, penyimpangan yang melanggar norma akan melahirkan gejolak. Jika terjadi gejolak, maka masing-masing bagian akan berusaha secepatnya menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti ditinggalkan. Artinya, *status quo* harus dipertahankan. Dengan demikian, pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan seperti yang terjadi saat ini, merupakan pengaturan yang paling baik dan berguna bagi harmoni dan keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Jadi menurut teori ini, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan mutlak diperlukan untuk menjaga harmoni dari keseluruhan sistem.¹⁹

Dengan pemilahan peran antara suami dan istri dalam keluarga inti akan melahirkan harmoni dan memberikan rasa tenang pada keduanya. Keluarga merupakan bagian penting dalam masyarakat. Harmoni dan ketenangan pada keluarga akan melahirkan harmoni dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, harmoni masyarakat sebagaimana diasumsikan oleh teori fungsional dapat terjadi. Karenanya pemilahan peran secara seksual memang diperlukan untuk menciptakan harmoni masyarakat. Karena itu pula, pemilahan tersebut tetap bertahan sampai saat ini.

Teori-teori itulah yang sering digunakan untuk menjelaskan terjadinya pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi di antara keempatnya

¹⁹Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Ideologi Pembebasan Perempuan : Perspektif Feminisme dalam Islam*, Dalam Bainer (Ed.) *Wacana Perempuan dalam Keindonesian dan Kemodernan*, (Jakarta: Penerbit CIDES-VII, 1998), hal. 14

hanya tiga yang lebih sering digunakan. Sedangkan teori psikoanalisis kurang digunakan, salah satu sebabnya adalah asumsi pokoknya yang masih diragukan kebenarannya.

Keempat teori tersebut kami paparkan sebagai komparatif antara teori satu dengan teori lainnya. Selanjutnya dapat kami ambil secara spesifik teori yang relevan dengan penelitian ini. Setelah dipahami teori yang sesuai adalah teori Nature atau Kodrat alam, dengan alasan :

1. Pemilahan peran laki-laki dan perempuan secara biologis adalah berbeda, perbedaan itu merupakan fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah dan bersifat kodrati.
2. Kodrat fisik yang dimiliki laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan perangai psikologis yang akan bermanfaat bagi peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga keharmonisan dari keseluruhan sistem. Padahal kehidupan harmoni dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan berbangsa sangat dianjurkan dalam Islam. Misalnya sebuah keluarga akan mencapai kehidupan yang sakinah, *mawadah wa rohmah* jika terjadi kehidupan yang harmoni dari masing-masing peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri).
3. Teori ini hanya menyoroti pemilahan laki-laki dan perempuan dari sudut keberbedaan secara biologis yang kemudian berpengaruh dalam perangai psikologis, hal itu identik dengan Islam. Karena penelitian ini membahas gender dalam perspektif pendidikan Islam yang menganalisis tentang

kesetaraan hak, maka hak memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama artinya tidak ada perbedaan.

D. Faktor-faktor Ketidakadilan Gender.

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Untuk memahami perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui berbagai manifestasi dari ketidakadilan tersebut.

Jika berbicara ketidakadilan tentunya harus mengetahui tentang keadilan itu sendiri dan tolok ukurnya. Sebagai tolok ukur keadilan dalam Islam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16): 90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . . (الخلع : ٩٠)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan" ²⁰

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh orang berlaku adil dan berbuat amal kebajikan.

Dr. H. Hamzah Ya'qub memberikan pengertian tentang adil ialah "tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas atau memberikan hak orang lain tanpa

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 415.

mengurangnya itulah yang dinamakan tindakan adil”.²¹ Ada yang menjelaskan bahwa pengertian adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari dua pengertian tentang adil tersebut dapat dipakai sebagai tolok ukur keadilan.

Setelah berbicara mengenai keadilan maka lebih lanjut membahas terjadinya ketidakadilan dan manifestasinya. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotip atau pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan (Bhasin, 1996; Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo dan Marzuki, 1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor-faktor ketidakadilan gender.

1. Marginalisasi Perempuan

Tidak sedikit proses dalam masyarakat dan negara yang memarginalkan masyarakat, salah satu di antaranya adalah proses eksploitasi dalam pembangunan. Salah satu proses eksploitasi itu berbentuk pemiskinan satu jenis kelamin tertentu, yaitu kaum perempuan, yang disebabkan karena berlakunya keyakinan gender. Ada berbagai macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal

²¹Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hal. 105.

dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau penafsiran terhadap ajaran agama, tradisi atau kebiasaan dan bahkan berasal dari asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi yang telah dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan kaum perempuan (Shiva, 1997; Mosse, 1996). Misalnya saja, program revolusi hijau yang telah menyingkirkan secara ekonomis (baca memiskinkan) kaum perempuan dari pekerjaan mereka. Di Jawa misalnya, revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang pohonnya lebih rendah dan panennya dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi menggunakan ani-ani. Akibatnya, banyak kaum perempuan miskin di desa menjadi termarginalisasi, yakni tersingkir dari sawah. Ini merupakan dampak dari program yang dirancang tanpa memperhatikan aspek gender.²²

Marginalisasi juga terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah, maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, perawat/suster, pamugari, kasir, guru TK, atau penerima tamu. Persoalannya semakin rumit ketika pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin.

²²Fakih, Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: "Perspektif Gender"* Dalam Bainer (Ed.) *Wacana Perempuan dalam Keindonesian dan Kemodernan*, (Jakarta: Penerbit CIDES-VII, 1998), hal. 28

Lebih celaka lagi, jenis pekerjaan domestik yang dikhususkan untuk perempuan akan diambil alih oleh laki-laki jika pekerjaan tersebut untuk keperluan publik. Pekerjaan tersebut tidak lagi menjadi milik perempuan, melainkan sudah didominasi oleh laki-laki. Pekerjaan masak-memasak merupakan contoh yang paling jelas mengenai hal ini. Kegiatan masak-memasak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga akan diserahkan pada istri/ibu/perempuan. Tetapi jika kegiatan ini untuk keperluan restoran atau hotel (koki) yang memperoleh gaji, maka pekerjaan itu tidak lagi menjadi hak “prerogatif” perempuan, melainkan sudah dikuasai oleh laki-laki.²³

Menanggapi tentang marginalisasi perempuan, tidak selamanya begitu. Jika dilihat dari fitrahnya memang antara laki-laki dan perempuan mempunyai *sunatullah* yang berbeda. Keberbedaan yang ada bukan selamanya memarginalkan salah satunya, melainkan untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Menurut Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam perannya di masyarakat, termasuk dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Kadang perempuan termarginalkan, itu karena kurang memiliki profesionalisme. Jika sama-sama mempunyai profesionalisme tertentu juga akan mendapat kedudukan sama dengan kaum laki-laki. Sebagai contoh banyak wanita yang jadi guru, pejabat bahkan akhir-akhir ini ada yang menjadi presiden.

²³Wahyuni, Budi, *Terpuruk Ketimpangan Gender*, (Yogyakarta, Diterbitkan atas Kerjasama PKBI DIY dan Lapera Indonesia, 1997) hal. 49.

2. Subordinasi Perempuan

Sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, maka ia dipandang tidak bisa memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Hal ini melahirkan subordinasi terhadap perempuan. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, dari waktu ke waktu, dan dari budaya satu dengan budaya lainnya. Budaya Jawa masa lalu menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur (Fanani, 1994; Sadewa, 1992). Perempuan dipatok bekerja di dapur untuk melayani keluarganya/suami, dari sini menjadikan perempuan tersubordinasi di bawah bayang-bayang kekuasaan suaminya, terutama jika secara ekonomis sangat tergantung pada suaminya. Kaitannya dengan kesempatan sekolah bagi perempuan sebagaimana kutipan di atas juga melahirkan marginalisasi sekaligus subordinasi terhadap perempuan. Masih sering didengar bahwa perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan jika suatu keluarga mengalami kendala biaya.

Rachman melukiskan subordinasi perempuan seperti gelas kaca dan kayu bakar.²⁴ Dalam analogi gelas kaca, perempuanlah yang harus mengalami peristiwa retak dan pecah. Dan dalam analogi kayu bakar, laki-laki yang berperan sebagai api, sedang perempuan sebagai kayu bakarnya. Lelakilah yang

²⁴Rachman, Alawy, *Gelas Kaca dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan dalam Pelaksanaan Hak-hak Keluarga Berencana*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hal 6-7.

berpeluang membakar dan menghanguskan sang kayu, karenanya perempuanlah yang potensial terbakar menjadi debu yang tidak lagi berarti apa-apa. Analogi tersebut menggambarkan kehidupan seksualitas. Lelaki adalah api nafsu, yang membuat gelas kaca retak dan pecah sekaligus yang menyebabkan kayu terbakar menjadi debu yang tidak berarti apa-apa. Kasus dari analogi tersebut dapat ditemukan dalam laporan media massa yang memberikan peristiwa berdarah hilangnya nyawa perempuan karena sebab sepele, seperti kecemburuan suami atau pacarnya/laki-laki. Dalam kasus ini, perempuan bukan saja tersubordinasi, tetapi sekaligus menjadi korban kekerasan laki-laki.

Pemberitaan media massa juga sangat kental dengan subordinasi perempuan. Dengan mudah dapat ditemukan media cetak, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, mempertontonkan erotisme yang vulgar, tidak segan memampangkan keseksian tubuh perempuan dengan pose merangsang, menebarkan mimpi-mimpi dan gaya hidup wanita perkotaan, serta sederet lain pemberitaan sejenis. Pemberitaan tersebut menegaskan subordinasi perempuan di bawah kekuasaan budaya patriarkhi. Aura seksualitas perempuan diperdagangkan untuk kepentingan ekonomi politik laki-laki. Eksistensi perempuan oleh budaya patriarkhi diukur dari kecantikan, kemampuan-kemampuannya yang lain lebih esensial sepertinya dipinggirkan.

Iklan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan status lajang dan kecantikan²⁵ dan KB yang menjadikan perempuan sebagai obyeknya²⁶ juga dapat dipakai sebagai contoh kasus perempuan ter subordinasi. Dalam iklan yang mensyaratkan kecantikan dan status lajang menegaskan bahwa perempuan “hanya” dilihat kecantikannya, serta kemungkinan “pelecehan” karena statusnya lajang. Juga KB dalam penyelenggaraannya yang dikejar-kejar menjadi target sasaran dalam penggunaan kontrasepsi misalnya, hampir selalu perempuan. Dalam dua kasus tersebut menegaskan bahwa posisi perempuan ter subordinasi.

Subordinasi perempuan bisa juga dilihat dari penggunaan kata wanita untuk menyebut perempuan, khususnya dalam budaya Jawa. Wanita dalam bahasa Jawa ditulis dan dibaca dengan *wanita*, kata ini kependekan dari *wani ditata*. Maksudnya menjadi atau memiliki jenis kelamin perempuan harus merelakan dirinya untuk diatur, khususnya oleh suaminya. Keutamaan perempuan dalam perspektif ajaran ini adalah melayani dan meyenangkan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan, khususnya dalam rumah tangga, menjadi ter subordinasi di bawah bayang-bayang kekuasaan suaminya/laki-laki. Ia tidak mempunyai “hak” untuk mengatur dirinya sendiri, kecuali jika dikehendaki oleh suaminya/laki-laki.

Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai “reproduksi” dianggap lebih rendah

²⁵Wahyuni, Budi, *Terpuruk*, hal. 49.

²⁶Rachman, Alawy, *Gelas Kaca*, hal.57.

dan menjadi subordinasi dari pekerjaan “produksi” yang dikuasai oleh laki-laki. Salah satu bukti dari rendahnya penghargaan terhadap pekerjaan “reproduksi” tersebut adalah bahwa pekerjaan ini hampir-hampir tidak dihargai secara ekonomis, meski tingkat kerumitan dan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut tidak lebih ringan dari pekerjaan “produksi”. Keadaan seperti ini menyebabkan baik laki-laki maupun perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan “reproduksi” yang dikategorikan domestik tersebut lebih rendah dan ditinggalkan.

Tentang subordinasi perempuan kami tidak semuanya setuju, karena pada akhir-akhir ini banyak perempuan yang mendapat tempat yang sederajat dengan laki-laki, seperti menjadi kepala sekolah, kepala desa atau lurah menjadi pemimpin perusahaan bahkan ada yang menjadi menteri. Itu semuanya karena peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal terutama yang menyangkut pekerjaan, itu sama. Jika ada perbedaan peran itu karena masing-masing menempatkan sifat *khususiyyah*nya.

3. Stereotip Jenis Kelamin

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Stereotip bias gender merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni dengan pemberian label tertentu yang memojokkan kaum perempuan. Label tertentu dan pada kondisi tertentu menjadikan perempuan terpojok dan tidak

menguntungkan eksistensi dirinya.²⁷ Akibat lanjutannya melahirkan ketidakadilan pada perempuan yang bersumber dari pandangan stereotip yang dilabelkan pada mereka.

Salah satu pelabelan yang dimaksud adalah bahwa perempuan sebagai makhluk pesolek. Perempuan bersolek diasumsikan untuk menarik dan memancing perhatian lawan jenisnya. Karena itu, jika kemudian terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan, maka akan selalu dikaitkan dengan pelabelan tersebut. Artinya, jika terjadi pelecehan dan bahkan perkosaan, masyarakat akan cenderung menyalahkan korbannya, yang tidak lain perempuan. Karena dialah yang menjadi penyebab pertama terjadinya perkosaan.

Stereotip atau pelabelan yang lain adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga. Akibat dari pelabelan ini, jika perempuan hendak aktif dalam kegiatan yang dianggap “wilayah” laki-laki, seperti kegiatan politik, olah raga keras dan yang sejenisnya dianggap tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Terkait dengan stereotip ini adalah dinomorduakannya pendidikan kaum perempuan. Perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi-tinggi, perempuan sebagai ibu rumah tangga, pendidik anak dan pendamping suami tidak memerlukan pendidikan tinggi. Bahkan dinyatakan, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, karena pada akhirnya cukup di dapur.

Stereotip laki-laki sebagai pencari nafkah juga berdampak pada marginalisasi perempuan. Akibatnya, stereotip ini menjadikan apa saja yang

²⁷Mansour Fakh, *Analisis*. hal. 149.

dihasilkan oleh perempuan hanya dipandang sebagai sambilan atau tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak jarang pendapatan perempuan/istri lebih tinggi dari laki-laki/suaminya. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan peningkatan karier dan kesempatan berprestasi agak dihambat atau terhambat, sebab dipandang tidak terlalu serius dalam menggeluti kariernya, karena hanya sebagai sambilan.

Kasus di atas hanya merupakan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa stereotip yang dikenakan pada perempuan sangat merugikannya. Dan masih banyak lagi stereotip serupa yang berpangkal dari peraturan pemerintah, penafsiran ajaran agama, kebudayaan serta kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat.

Sebagai contoh penafsiran ajaran agama adalah dalam Al-Qur'an surat An-

Nisa' (4) : 34 berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاجْهَرُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا . (النساء : ٣٤)

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri *nusyuz*-nya (kedurhakaannya), maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.²⁸

Menurut Al-Qurtubi, ayat tersebut turun berkaitan dengan adanya pengaduan Habibah binti Zaid kepada Nabi.²⁹ Dengan didampingi ayahnya ia mengadu atas perlakuan suaminya, Said bin Rabi', yang menampar mukanya. Dengan menerima pengaduan tersebut Nabi meminta supaya wanita tersebut membalasnya (qisas). Sebelum perintah itu dilakukan turunlah ayat tersebut dan Nabi mencabut perintah untuk qisas (membalas menampar) suaminya.

Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan dalam ayat tersebut adalah قوامون jamak dari kata قائم yang merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata *qāim*, yang dimaksudkan untuk “menyangatkan” dalam penguasaan sesuatu.³⁰ Adapun *qāim* berasal dari kata dasar *qiyam* yang berarti “yang menanggung (yang bertanggung jawab)”. Dengan demikian *qawwamūn* berarti “penanggung jawab” atau “pemimpin”.

Menurut Ibnu Kasir, kata-kata *al-rijālu qawwamūna 'ala al-nisa'* berarti bahwa laki-laki berkuasa atas wanita.³¹ Dalam konteks keluarga berarti istri

²⁸Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 123.

²⁹Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, (Beirut: Jilid 3, Dar al-Kutub al Ilmiah, 1993), hal. 111.

³⁰Imam Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: jilid 23, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hal. 90-91.

³¹Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991), hal. 645

berada di bawah kekuasaan suami.³² Dengan kata lain suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Lebih lanjut, penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena adanya dua alasan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, yaitu “*بما انفقوا من اموالهم*” dan “*بما فضل الله بعضهم على بعض*”

“Dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita dan dengan apa yang diberikannya kepada wanita, laki-laki ditetapkan untuk menguasai wanita”.

Dalam menafsirkan *بما فضل الله* tersebut Al-Razi menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki “sifat hakiki” dan sifat yang lain, yaitu “ilmu” dan “kemampuan”. Menurut dia, tidak diragukan lagi bahwa lelaki memiliki kelebihan tersebut, yakni lelaki lebih alim, lebih mampu menunggang kuda, memanah. Lelaki juga ada yang menjadi nabi, imam, khatib, muadzin, berjihad, saksi dalam masalah hudud, qisas dan perkawinan yang lebih besar. Kelebihan lelaki juga terletak pada bagian warisan yang lebih besar dan asobah dari pada wanita, sumpah, perwalian nikah, talak, rujuk, berbilang istri, sandaran nasab yang semua itu tidak dimiliki oleh wanita. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kata *ba'dhum* diartikan “sebagian manusia” yang lain, yakni yang berjenis kelamin wanita. Atas pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dan karena itulah ia berhak menjadi pemimpin dalam keluarga.

Lebih lanjut, dalam menafsirkan infaq atau *bima anfaqu*, Al-Qurtubi mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas wanita adalah juga karena ia

³²Al-Tabari, *Jami'al-Bayan 'an Ta'wil al-Ayat al-Qur'an*, Juz 25, (Beirut: Maktabah Mushtafa al-Babi al-halabi, 1978), hal. 57

memberi nafkah kepada wanita.³³ Kewajiban memberi nafkah ini, menurut Al-Aqqad bersumber pada kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita.³⁴ Oleh karena itu, pemberian nafkah tersebut tidak terlepas dari *fadh* laki-laki. Dua hal tersebut, *infaq* dan *fadh*, tidak bisa dipisahkan karena kewajiban laki-laki untuk memberikan *infaq* tersebut tidak akan lepas walaupun ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi, bahkan seandainya istri mampu mencukupi kebutuhan suaminya. Lelaki harus mencukupi semua kebutuhan wanita, sedangkan wanita tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Dalam kaitan itu pulalah Allah melebihkan lelaki atas wanita dalam hal warisan, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah.

Kelanjutan ayat ini memperkuat penafsiran mereka tentang kepemimpinan lelaki atas wanita dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh wanita atau istri terhadap suaminya telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan hubungan suami istri.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran tersebut, Ibnu Kasir menafsirkan wanita salihah (*fa al-sālihāt*) dalam kelanjutan ayat tersebut adalah wanita yang taat (*qānitāt*) dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, menjaga diri dan hartanya (*hafizāt*) di kala suami tidak ada di rumah. Sedikit berbeda dari Ibnu

³³Al-Qurtubi, *al-Jami'*, hal. 111.

³⁴Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 10-11.

Kasir, Al-Razi menafsirkan kata *qanitat* sebagai wanita yang beriman kepada Allah atau melaksanakan hak-Nya, sedangkan kata *hafizat* sebagai taat dan melaksanakan hak suami sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tampak di sini bahwa kelanjutan ayat tersebut menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh wanita, baik sebagai yang dipimpin maupun yang memimpin. Hal ini menunjukkan bahwa memang suamilah yang berhak menjadi pemimpin rumah tangga, sedangkan istri adalah yang dipimpin. Oleh karena itu, sudah seharusnya istri tunduk/taat kepada suami selama tidak menyimpang ke jalan yang dilarang oleh Allah.

4. Beban Kerja Lebih Berat

Asumsi teori hukum alam (teori natur) menyatakan bahwa perempuan secara alami memiliki sifat keibuan, penyabar, penyayang, lemah lembut, pemelihara dan rajin. Sifat seperti ini akan cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus bukan kepala keluarga. Akibatnya, semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan/ibu/istri.

Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Perempuan menerima pekerjaan menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, menyetrikan dan mengasuh anak. Bagi keluarga menengah maka beban ini akan dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Akan tetapi lagi-lagi, pembantu rumah tangga ini pada umumnya adalah perempuan, yang sampai saat ini belum terlindungi secara memadai oleh hukum negara. Sementara itu pada kalangan

keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda, di samping harus membereskan urusan rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di sektor publik untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Curahan waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh perempuan lebih banyak dan berat daripada laki-laki. Perempuan adalah yang paling belakangan menuju ke pembaringan di malam hari dan paling cepat bangun di pagi hari sehingga muncul lelucon (joke) bahwa jam kerja istri sejak dari sebelum suami bangun sampai mata suami terpejam.³⁵

Ketidakilannya sangat kentara, mesti beban kerjanya lebih berat, paling tidak waktu yang digunakan lebih lama, tetapi curahan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sama sekali tidak dihargai secara ekonomi, bahkan status sosialnya dalam masyarakat dipandang lebih rendah dari pekerjaan publik. Ketidakilannya berlipat ganda, tidak berharga secara ekonomis sekaligus rendah secara sosial.

Mengenai beban kerja yang Islami bagi perempuan ada dua urusan yang merupakan bagian daripada persoalan wanita muslim yang secara fitrah dan syara' wajib dikemukakan dalam benak sewaktu mendiskusikan apa yang disebut Pekerjaan wanita.

Pertama : Sesungguhnya kerja itu sendiri tidaklah haram bagi seseorang selama tidak dalam kemaksiatan. Wanita semenjak prasejarah atau sebelumnya telah bekerja pada pekerjaan –pekerjaan yang bukan merupakan inti daripada tugasnya

³⁵Rachman, Alawy, *Gelas Kaca*, hal. 7.

yang hakiki. Hanya saja pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan inti tugas mereka dalam mendidik anak dan melayani suami. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah seperti mencuci, memasak, menjahit, membuat roti, memintal, menenun dan membohir.

Pekerjaan-pekerjaan semacam itu dibolehkan oleh Islam, sebab pekerjaan tersebut tidak merusak kesucian jiwanya, kesucian fitrahnya dan kesucian perasaannya. Selain itu bahwa pekerjaan tersebut tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap suami dan anak-anak. Sebab pekerjaan-pekerjaan tersebut masih bisa dikerjakan di rumah. Jadi, pekerjaan-pekerjaan tersebut, walaupun bukan inti daripada tugas wanita, seperti menyusui anak dan menumbuhkan ketenteraman pada suami, tapi ia berkaitan erat dengannya, mempunyai pengaruh dalam menumbuhkan tugasnya dan mewujudkan buahnya. Ringkasnya, bahwa wanita dengan pekerjaan itu akan lebih sempurna dalam menunaikan tugasnya terhadap suami.

Bahkan Islam menganggap pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang ditetapkan oleh alam buat wanita, sebab Ali bin Abu Thalib dan istrinya Fatimah, setelah menghadap Rasulullah saw, tentang pembagian kerja keduanya, maka Rasulullah menetapkan, bahwa kerja Ali di luar dan kerja Fatimah di rumah.

Islam menetapkan bahwa pekerjaan wanita di rumah untuk mendidik anak dan melayani suami. Sebab pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan tugasnya yang pokok, bahkan menolongnya dan menguatkan ikatan dengannya.

Apabila wanita mempunyai keahlian dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah kita sebutkan, dan berkehendak untuk mengerjakannya di rumah, maka baginya diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, asal suaminya mengizinkannya, dan tidak menghabiskan waktunya dan tenaganya serta fikirannya sehingga melupakan tugasnya yang pokok.

Kedua : Allah sewaktu menjadikan perempuan sebagai wanita tidaklah salah, atau suatu pekerjaan yang tanpa pertimbangan, tapi benar-benar sesuai dengan kadar yang ditetapkan dalam ilmu Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan baginya yang berupa hikmat dan maslahat. Penetapan tempatnya di rumah sebagai tempat yang asli baginya, juga mempunyai tujuan agar ia bisa menunaikan tugas-tugas kewanitaan dan membuahakan rasa kasih sayang dan kesejukan bagi suami, dan untuk melindunginya dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah baginya.

5. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan yang mengenai perempuan pada umumnya disebabkan karena adanya pandangan gender (*Gender Related Violence*). Bentuk kekerasannya bisa kekerasan fisik maupun non fisik, yang berlaku di tingkat rumah tangga, tingkat negara, bahkan sampai pada tafsir agama.

Salah satu bentuk kekerasan fisik itu adalah pemerkosaan, salah satunya adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Aneh kedengarannya dalam kehidupan suami istri yang terikat perkawinan terjadi pemerkosaan. Namun dengan pemahaman bahwa pemerkosaan adalah suatu hubungan seksual di mana salah satu pihak tidak menghendakinya, sangat mungkin perkosaan yang dimaksud terjadi dan berlangsung dalam kehidupan suami istri. Sering terdengar obrolan,

umumnya dari kalangan ibu-ibu, yang menyatakan keengganannya berhubungan seksual dengan suaminya karena capek misalnya, akan tetapi ia tetap melayaninya. Namun sering ketidakrelaan ini tidak dapat diekspresikan karena berbagai faktor, yang pada umumnya dipengaruhi oleh budaya gender. Budaya dan penafsiran agama mengajarkan bahwa istri harus selalu menyenangkan suami, melayani suami, dan mematuhi suami. Ajaran ini berperan membungkus perkosaan dalam kehidupan rumah tangga hingga tetap berlangsung. Contoh di atas menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tetap berlangsung, terutama yang laten.

Sedangkan bentuk kekerasan non fisik terhadap perempuan adalah pelacuran. Masyarakat dan pemerintah sering menggunakan standar ganda terhadap pekerjaan seks ini. Di satu pihak, mereka melarang dan menangkapinya, tetapi di lain pihak tetap menarik retribusi dari para pelacur. Selain itu, mereka dipandang rendah, namun tempat mereka masih saja selalu ramai dikunjungi. Penyebutan wanita tuna susila bagi pelacur dan tidak memberi sebutan pria tuna susila bagi konsumennya juga merupakan salah satu bentuk kekerasan non fisik pada perempuan, khususnya pelacur.

Islam pada dasarnya melarang kekerasan karena korban pemerkosaan ataupun kekerasan pada dasarnya adalah orang yang teraniaya (*madhlum*). Dalam hal ini Al-Qur'an telah menggariskan hak-hak orang yang teraniaya, di antaranya adalah dengan mengungkap secara terus terang hingga seburuk-buruknya (mengungkap keseluruhan sifat buruk penganiaya pada hakim) (Q.S. 4:148). Artinya, korban harus berani mengungkapkan kepada hakim mengenai masalah

yang sebenarnya. Selain itu, korban juga berhak “berhijrah” (Q.S. 16:41), artinya mendapatkan perlindungan (melepaskan diri dari penderitaan jiwa) dan memerangi atau melawan (Q.S. 22:39), namun ada catatan, walaupun membalas tidak boleh berlebihan atau melampaui batas (Q.S. 17:334).

Dari apa yang telah digariskan dalam Al-Qur’an tersebut tampaknya di dalam fikih belum ada pembicaraan tentang perlakuan khusus pada korban kelaliman, baik korban pemerkosaan atau tindak kekerasan. Mungkin, hal ini merupakan salah satu kelemahan pembuatan hukum yang bertujuan pada penegakan keadilan. Namun, pada praktiknya, pemaknaan keadilan pada hukum hanya terletak pada hukuman bagi pelaku kejahatan, sedangkan ganti rugi bagi korban belum banyak disinggung. Oleh karena itu, sudah seharusnya fikih dikembalikan kepada ketentuan *hudud* hukuman pada Alqur’an, yakni seseorang yang dicacati hidupnya berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bentuk *qishash* (hukuman yang setara). Artinya, di samping pelaku menerima hukuman, korban harus mendapat ganti rugi.

Dalam ketentuan lain, Rasulullah mengajarkan perlunya menegakkan keadilan melalui sabdanya, “Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman (dengan mencegah melakukan perbuatan zalim) dan terhadap orang yang dizalimi”. Hadis ini menunjukkan kepada kita untuk tetap memperhatikan sekaligus menegakkan keadilan kepada pelaku dan korban kejahatan.

Dari nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur’an dan hadis Nabi tersebut tampak adanya perhatian ajaran Islam terhadap kelompok teraniaya. Dalam pelaksanaan jiwa manusia perlu diupayakan penegakan aturan tersebut, khususnya oleh para

penguasa sebagai penegak keadilan di wilayahnya. Kebajikan-kebajikan yang menghasilkan suatu aturan berorientasi pada keadilan bagi kedua belah pihak (pihak penganiayanya dan pihak teraniaya).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Islam.

Pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata “pendidikan” yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “*tarbiyah*”, dengan kata kerja “*rabba*”. Kata “pengajaran” dalam bahasa Arabnya adalah “*ta’lim*” dengan kata kerjanya “*allama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “*tarbiyah wa ta’lim*” sedangkan “Pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah Islamiyah*”.

Kata kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Dalam ayat Al-Qur’an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut :

... رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا . (الاسراء : ٢٤)

Artinya :

“Ya Tuhan, sayangilah keduanya (ibu bapakku) sebagaimana mereka telah mengasuhku (mendidikku) sejak kecil.” (Q.S. 17 Al-Isra’ 24).¹

¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1984) hal. 428.

Dalam bentuk kata benda, kata “*rabba*” ini digunakan juga untuk “Tuhan”, mungkin karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, malah mencipta.

Dalam ayat lain kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut :

قَالَ لَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَيْدًا وَوَلَدْنَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ . (الشعرا: ١٨)

Artinya : Berkata (Fir'aun kepada Nabi Musa), bukankah kami telah mengasuhmu (mendidikmu) dalam keluarga kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu”. (Q.S. 26 Asy-Syu'ara 18)²

Selanjutnya Abdurrahman Al-Bany menerangkan lebih lengkap bahwa ditinjau dari asal bahasa pengertian *Attarbiyah* mencakup tiga unsur :

1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
2. Mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka macam (terutama akal budinya).
3. Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.³

Mengingat pengertian *Attarbiyah* yang mencakup tiga unsur tersebut di atas cukup menggambarkan keluasan dan ketepatannya, maka istilah pendidikan di sini dinisbahkan dengan *Attarbiyah*.

Kata lain yang mengandung arti pendidikan adalah *أَدَبٌ*, *Addaba* yang masdarnya *ta'diban* juga diartikan mendidik yang lebih tertuju pada penyempurnaan akhlak budi pekerti.

² *Ibid*, hal. 574.

³ Abdur Rohman An-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa asalibiha fil Baiti wal Madrasati wal mujitawai*, (Darul Fikri, Damsik, 1979), hal. -

Muhammad Naquib Al-Atas dalam bukunya “Konsep Pendidikan Islam” dengan gigih mempertahankan penggunaan istilah *Ta’diban* dalam konsep pendidikan Islam, bukan Tarbiyah, dengan alasan bahwa dalam istilah ta’diban yang berasal dari *addaba* mencakup wawasan ilmu dan amal yang merupakan essensi pendidikan Islam.⁴

Adapun kata *ta’lim* dengan kata kerjanya “*allama*” juga sudah digunakan pada zaman Nabi. Baik dalam Al-Qur’an, Hadis atau pemakaian sehari-hari, kata ini lebih banyak digunakan dari pada kata “*tarbiyah*” tadi. Dari segi bahasa, perbedaan arti dari kedua kata itu cukup jelas. Bandingkanlah penggunaan dan arti kata berikut ini dengan kata “*rabba*”, “*addaba*”, “*nasyaa*” dan lain-lain yang masih kita ungkapkan tadi.



Firman Allah :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا... (البقرة: 31)

Artinya :

“ Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya”.⁵

Firman-Nya lagi :

... وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ طَرَفِ الطَّيْرِ... (النمل: 17)

⁴ Naquib Al-Atas, *Konsep Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, Cetakan II, 1984), hal. 60.

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an*, hal. 14

Artinya :

“Berkata (Sulaiman) : Wahai manusia, telah diajarkan kepada kami pengertian bunyi burung”. (Q.S. An-Naml 16).⁶

Kata “*allama*” pada kedua ayat tadi mengandung pengertian sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan membina kepribadian Nabi Sulaiman melalui burung, atau membina kepribadian Adam melalui nama benda-benda. Lain halnya dengan pengertian “*rabba*”, “*addaba*” dan sebangsanya tadi. Di situ jelas terkandung kata pembinaan, pimpinan, pemeliharaan dan sebagainya.

Bertolak dari pengertian pendidikan menurut pandangan Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, dan mengingat kompleksitasnya risalah Islamiyah maka yang dimaksud dengan pengertian Pendidikan Islam ialah :

“*Segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan norma Islam*”.⁷ Dimaksud Insan Kamil ialah “MUTTAQIN” yang terefleksikan dalam perilaku baik, dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan alam sekitarnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 595.

⁷ Achmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I* (Salatiga : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1987), hal. 10

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

1. Dasar Pendidikan Islam

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, bahwa dasar pendidikan Islam meliputi asas persamaan, kebebasan, demokrasi dan keadilan, yang merupakan sebuah tema yang sentral. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan Athiyah :

“Dengan ilmu dan pendidikan perbedaan kelas antara manusia dapat diperkecil dan sebaliknya persamaan dapat diwujudkan, kesempatan yang sama dapat diciptakan, kemiskinan atau darah keturunan tidak menjadi batu penghalang untuk menduduki posisi yang tinggi di dalam Islam, oleh karena Islam adalah agama sejati, agama yang mutlak, agama persamaan yang sempurna.⁸

Empat dasar pokok pendidikan Islam adalah persamaan (kemanusiaan), demokrasi, kebebasan dan keadilan. Dasar utama tersebut dilaksanakan untuk mengembalikan nilai-nilai humanis (kemanusiaan). Nilai kemanusiaan tak akan terwujud bila dalam kehidupan tidak dikembangkan sikap demokratis. Demokratis tak akan terwujud apabila tak ada kebebasan berpikir, bertindak dan menentukan pilihan-pilihan. Tetapi demokrasi juga tidak akan berjalan apabila tidak ada keadilan yang menopangnya.

⁸ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa falasifatuha*, (Dar al-Fikr, Kairo, 1969), hal. 60.

Pernyataan yang mendasar dari Athiyah tersebut menjadi semakin penting sebab, permasalahan yang paling urgen yang tidak dapat diabaikan dalam membangun generasi suatu bangsa adalah persoalan pendidikan.

Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan perkembangan sosial budaya.⁹ Pendidikan juga sekaligus penegak kemanusiaan yang ber peradaban tinggi. Pendidikan tidak lepas dari kehidupan sosial dalam arti pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia-akherat karenanya perlu diaplikasikan (QS. 28:77) sebab, pendidikan memiliki nilai teologis dan sosiologis sekaligus.

Karenanya, proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup manusia. Dan ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu. Bukankah mereka sama-sama memiliki kemampuan. Semakin lama aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya semakin berkembang banyak dan beragam. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu, bekerja sama meniti jalan dan mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Namun hak ini tak bisa dilakukan apabila perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap dan pemenuh kebutuhan seks.

Pendidikan bertujuan membangkitkan kesadaran seseorang terhadap kewajibannya dalam hidup dan memanfaatkan potensinya. Di samping itu juga untuk menguji kemampuan material dan spiritualnya, sejauh mana mereka

⁹ Imam Barnadib dan Sutari Imam Barnadib, *Beberapa Aspek Subtansial Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta, Andi Offset), hal. 14 -15

mampu mengembangkan kehidupan, baik secara individual atau bermasyarakat. Untuk itu, pendidikan harus dimaknai secara integral dan komprehensif. Pendidikan yang menyatu dan tidak dikotomis. Secara historis pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan politik penjajah Barat yang bertujuan untuk *divide et impera* juga karena dalam tradisi ilmu mereka, negara dan agama (gereja) mengalami permusuhan yang tajam.

Disisi lain tiadanya integrasi pendidikan dalam Islam juga disebabkan pendidikan tidak lagi ditegakkan di atas pondasi intelektual spritual yang kokoh. Dan ini adalah internal Muslim yang menurut Muhammad Naquib Al-Attas dinyatakan :

“Yang menjadi penyebab kemunduran dan degradasi kaum Muslimin adalah justru kelalaian dalam merumuskan rencana pendidikan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip Islam kelalaian dalam melaksanakan suatu sistem pendidikan yang terkoordinasi dan terpadu.”¹⁰

Untuk melakukan reformasi total terhadap rancang bangun pendidikan Islam tersebut diperlukan landasan berpikir yang kuat dengan penguasaan materi dan metodologi yang baik. Konsep pendidikan Islam tidak sama dengan “Ilmu Tafsir” atau konsep pendidikan Barat, yang dikotomis tersebut, dilegitimasi dengan beberapa ayat dan hadis yang kemudian disebut pendidikan Islam. Karenanya, diperlukan filsafat pendidikan yang bertugas: 1) Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan

¹⁰ Syeh Muhammad al-Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Terjemah Karsidjo Djojosuwarno, (Bandung: Pustaka, 1981), hal. 178.

ajaran Islam; 2)Melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut; dan 3)Melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tersebut.¹¹ Dengan filsafah pendidikan “rancang bangun pendidikan” dapat ditegakkan kembali secara lebih kuat, humanis dan keadilan. Di samping dasar pokok pendidikan Islam juga kita kaji dasar-dasar yang berkaitan dengan pendidikan antara lain :

a. Dasar Persamaan Pendidikan

Dasar persamaan pendidikan mengantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan, karenanya bisa disebut pendidikan kerakyatan. Sebagaimana Athiyah, Wardiman Djoyonegoro, menyatakan bahwa ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik.¹² Dalam kerangka ini pendidikan diperuntukkan untuk semua (*education for all*), minimal sampai tingkat dasar, sebab manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat, sebodoh apapun yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.

¹¹ M. Arifin, *Filsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10

¹²Athiyah, *Al tarbiyah.....*, hal. 60, dan Wardiman Djoyonegoro, “*Link dan Match*” sebagai Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan dan Kejuruan di Indonesia, dalam Inovasi, (No. 3 VI Februari 1994), hal. 8.

Konsep pendidikan kerakyatan dalam Universitas rakyat yang sekarang diambil alih dan dipraktekkan di universitas-universitas Barat. Konsep ini berdasarkan teori bahwa mencari ilmu dalam masyarakat Islam adalah ibadah dan sebagaimana dikatakan oleh Athiyah, tidak terikat pada syarat-syarat yang ketat, usia tertentu, ijazah-ijazah formal dan nilai-nilai yang dibatasi. Pintu-pintu masjid (yang dalam Islam sebagai lembaga pendidikan), lembaga-lembaga pendidikan terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang memiliki motivasi untuk belajar dan menuntut ilmu.¹³

Pendidikan Islam, bersifat elastis, pintunya terbuka bagi setiap individu yang berminat dan memiliki kemampuan. Islam mendorong peserta didik untuk terus-menerus belajar dan melakukan penelitian, tanpa terikat usia, nilai dan biaya.

Selain itu, pendidikan dalam Islam terkait erat dengan Tuhan. Secara teologis, Allah memberikan satu kedudukan tertentu pada pelajar dan ilmuwan, bahkan mencarinya termasuk kategori ibadah. Surat *al-Alaq* 1-5, adalah bentuk reformasi keilmuan total pada awal Islam. Tradisi jahiliyah dienyahkan dengan seruan *iqra* yang menggema untuk diteruskan ke seluruh alam. Ditambah dengan nilai tauhid dari doa Nabi yang di antaranya, katakan Nabi, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku.“

Do'a yang menunjukkan nilai spiritual belajar dan menuntut ilmu. Karena sifatnya yang spiritual maka belajar bersifat ibadah dan populis.

¹³*Ibid*, hal. 21

Keistimewaan ilmuwan dan masyarakat terpelajar adalah kedudukannya yang istimewa di sisi Tuhan, seseorang yang memahami pesan-pesan Tuhan memiliki derajat tinggi, dan sebagai pewaris para Nabi.¹⁴

Seruan ulang Athiyah memuat daya dobrak tinggi sebab dalam realitas di lapangan, kemampuan belajar (juga daya dukung lingkungan) setiap orang berbeda-beda, sehingga meskipun terdapat perbedaan antara perolehan peserta didik menurut faktor sosiogeografis. Karena ekualitas (persamaan kesempatan) harus dilengkapi dengan aksesibilitas yaitu bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Untuk menunjang ekualitas dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas, yang lebih menunjuk pada vertikal dari pendidikan. Tak terkecuali pendidikan Islam.

Sebagaimana disebutkan, nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan, antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki, harus punya hak atau kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika biaya untuk sekolah kekurangan. Hal ini dengan pertimbangan adanya anggapan penghambur-hamburan uang sebab mereka akan segera bersuami, peluang kerjanya kecil dan merasa biasa lebih banyak membantu orang tua dalam

¹⁴Athiyah, *Al-Tarbiyah.*, hal 54 - 57

pekerjaan rumah. Pendirian seperti ini melanggar etika Islam yang memperlakukan orang dengan standar yang materialistik.

Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama antara kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, bila mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat.

Dengan demikian, pendidikan kerakyatan seharusnya memberi mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga, tetapi juga masalah pertanian dan keterampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar, merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan yang sesungguhnya.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman yaitu: kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, serta berusaha meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Nabi yang menjadi contoh dan standar perilaku umatnya, memberikan perhatian serius terhadap pendidikan perempuan di antaranya ditunjukkan permintaan Nabi pada Shafah al-Adawiyah supaya memberikan pelajaran kepada istri beliau Sayyidah Hafshah belajar membaca menulis. Sebuah keputusan yang radikal kala itu sebab di saat orang-orang Arab begitu meremehkan perempuan dan bahkan menguburkan hidup-hidup. Nabi memberi contoh lain untuk revolusioner, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan. Dan untuk pemerataan, Nabi membebaskan tahanan kaum kafir yang terpelajar apabila ia telah mengajar beberapa orang muslim.

Dalam hal ini Athiyah ingin mengumandangkan kembali nilai persamaan dan kesetaraan yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan pendidikan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Karena tanpa itu makna pendidikan kurang mendapat tempat yang semestinya, atau bahkan pendidikan hanya akan berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan memperkuat perilaku diskriminasi sosial dan gender.

Hal ini dapat dimaklumi, karena di berbagai tempat dirasakan adanya stratifikasi sosial akibat dari pendidikan yang tidak memberi ruang sama antar- sesama manusia, atau bahkan pendidikan terkadang semakin mempertajam kesenjangan sosial, politik dan ekonomi bahkan perilaku keagamaan masyarakat.

b. Dasar Kebebasan Pendidikan

Kebebasan dalam pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, sikap optimis dan berani memanfaatkan kekuatan yang dimiliki,

karena dengan sifat-sifat tersebut kesuksesan akan diperoleh dan tidak mudah terkena tipuan orang lain.

Adapun gambaran tentang pendidikan kebebasan, yang perlu dijelaskan adalah :

1) Pengertian Kebebasan

“Kebebasan” (*freedom, hurriyah*) secara terminologis menurut

Poerwadarminta, berasal dari kata “ bebas “ berarti :

- a) Sama sekali lepas (tidak terhalang, terganggu dan lain sebagainya sehingga tidak boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan bebas).
- b) Lepas (dari kewajiban, tuntutan, ketakutan dan sebagainya) tidak terikat atau terbatas.
- c) Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh Negara lain).¹⁵

Sedang dalam bahasa Arab “*bebas*” sama dengan (حُرٌّ) “*harr*”

selain berasal dari bahasa Arab juga mengandung arti atas *hurriyyah* (kata

benda jadian dari *harr*) juga mengandung arti (إِشْرَافٌ) *isyraf*,

penghormatan.¹⁶ Dari sini diambil pengertian bahwa orang yang bebas

(dengan kriteria tertentu) adalah yang sebenarnya mempunyai

penghormatan dan oleh karena itu ia memperoleh kehormatan yang

sebenarnya dari yang lain.

¹⁵Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hal. 103.

¹⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta : P. P. Al-Munawir, 1984), hal. 271.

Lond Action dalam bukunya *History of Freedom* menyatakan tentang asal mula kebebasan dalam arti manusia yaitu bahwa kebebasan bukan suatu yang telah dimulai oleh manusia secara kodrati tetapi sesuatu yang perlu diperjuangkan.

Kebebasan selanjutnya dapat berarti positif atau sekaligus negatif. Secara sosial kebebasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkan dengan tanpa terganggu (bertentangan dengan kebebasan yang lain).¹⁷

Kebebasan dalam pendidikan sangat diperlukan, sebab kebebasan seseorang dimiliki sejak lahir. Akan tetapi secara fisik biologis ia terbelenggu karena kelemahan dan kurang mampu dalam pengendalian dirinya sendiri.

Ketika seseorang tumbuh lalu berinteraksi secara sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan seni budaya, maka saat itu terkuak realitas dan gambaran bahwa kaum yang lemah, dalam berbagai segi, berhadapan secara tidak seimbang dengan kaum kuat. Masyarakat ekonomi lemah dibelenggu oleh kelompok konglomerat yang semena-mena. Masyarakat teknologi industrial merasakan keterasingan yang dahsyat yang mengkhongkungi eksistensinya. Ini berarti manusia sedang menghadapi problem kemanusiaannya sendiri.

¹⁷Munib Muhammad Robi', *Dlomat al-Hurriyah fī al Nizam Al-Islami wa Thatqatuhā*, (Al-maktabah al-'Ashriyah, Beirut, 1983), hal. 15

Oleh karena itu pembebasan berarti memanusiakan manusia, maksudnya mengembalikan manusia pada jati diri kemanusiaannya yang sebenarnya merupakan hak dan kewajiban. Upaya ini menjadi lebih penting lagi saat ditemukan bahwa banyak manusia yang tidak lagi bebas dan merdeka karena ia telah diperbudak oleh tuntutan fisik, dorongan hawa nafsu, harapan-harapan, kekayaan, kekuasaan, seni budaya dan bahkan ketinggian pemikirannya sendiri.

Pembebasan adalah sebuah proses menuju kemerdekaan. Proses ini dapat dibagi ke dalam bentuk pembebasan dari segala sistem yang menindas dan ke dalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia, yang menentukan manusia tujuan-tujuan hidup, ekonomis, kultural, dan keimanan bagi dirinya sendiri. Kemudian pada gilirannya ia mampu dan berani melaksanakan apa yang ia inginkan itu, dengan tanpa gangguan dan tekanan dari siapapun.¹⁸ Kecuali ada pertimbangan tertentu, yang oleh syariat Islam boleh atau harus kebebasan itu oleh yang berhak, seperti pertimbangan akan keamanan diri, jiwa raga, akal, kehormatan, keturunan dan harta benda.

2) Macam Kebebasan.

Menurut Athiyah, ada macam-macam kebebasan dalam pandangan Islam, sebagian ulama hukum Islam membagi kebebasan individual dan kebebasan sosial. Yang apabila diperinci meliputi :

¹⁸F. Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 21.

a) Bidang Keagamaan.

Di dalam Al-Qur'an, untuk mendapatkan keyakinan (agama) manusia dimotivasi dan diperintahkan untuk mengadakan analisa dan observasi terhadap alam semesta agar obyektivitas dapat diperoleh dan terhindar dari taqlid. Kemudian setelah mendapatkan keyakinan yang mantap orang tersebut apabila mau masuk Islam, diwajibkan berikrar dengan membaca kalimat syahadah yang dalam konsepsi Islam dua kalimah ini juga mengandung unsur pembebasan hakiki.

Pembebasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia bebas merdeka. Karena itu, demi naluri kemerdekaan itu pulalah, seseorang dilarang memaksakan agama dan pendidikan tertentu kepada orang lain, dan itu akan bertentangan dengan fitrah orang lain dan dirinya sendiri dan telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Syahadah harus disaksikan oleh orang lain, berarti orang lain bermartabat setara dan tanpa diskriminasi, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang bebas dari bias dan kepentingan gender.

b) Bidang Pemikiran.

Kebebasan berpikir meliputi pemikiran non keagamaan dan serta pemikiran keagamaan. Menurut konsep Al-Qur'an, manusia bebas melakukan pemikiran tentang fenomena-fenomena alam. Bahkan Al-Qur'an juga menganjurkan untuk mengadakan observasi dan eksperimen di samping menganjurkan pemanfaatan akal dan

institusi. Hal ini perlu karena ada realitas lain yang dapat dijangkau oleh panca indera, sehingga akal tak dapat menjangkaunya. Hal ini karena keterbatasan manusia yang hanya dapat menjangkau fenomena. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW. Melarang seseorang muslim berpikir tentang dzat Allah, yang semua itu demi menjaga kebebasan manusia agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan berpikir yang tidak dalam wilayahnya dan tidak ada peralatannya.

Dalam bidang pemikiran keagamaan (Islam) dibuka selebar-lebarnya melalui pintu ijtihad. Islam sangat menghormati ijtihad dengan niat ikhlas demi kemaslahatan umat. Karena ijtihad bisa dan boleh dipertanyakan, atau dikoreksi ulang. Manusia (muslim) lain memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya. Walaupun demikian hasil ijtihad Mujtahid tidak dapat dihina dan digugurkan oleh ijtihad lain. Manusia dengan kebebasannya mendapatkan nilai kesejajaran di hadapan manusia lain juga Tuhannya.

c) Bidang Pendidikan dan Intelektual.

Kebebasan menuntut ilmu berarti setiap orang berhak mendapatkan pendidikan bahkan Islam mewajibkannya. Sehingga pendidikan harus diupayakan, ditingkatkan dan disebarluaskan agar setiap individu memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai pemangku jabatan *khalifah fi al-ardl*, manusia harus dibekali dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan moral keagamaan. Untuk mendapatkan semua itu tiada lain kecuali dengan

pendidikan dan pengajaran. Hanya dengan inilah manusia dapat dibebaskan dari keterbelakangannya dan hidup rukun damai berdampingan.

d) Bidang Ekonomi.

Setiap manusia bebas dan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktifitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Dalam Islam setiap orang wajib bekerja untuk mencari rizki sekaligus bertawakkal. Oleh karena itu dalam perekonomian Islam seseorang dilarang menekan atau tidak menghargai yang lain. Penguasaan individu (orang kaya) terhadap individu lain (orang miskin) dalam Islam dilarang.

Akan tetapi Islam juga membebaskan dalam batas-batas tertentu untuk memiliki kekayaan. Hal ini bisa dilihat dari adanya konsep jual beli, Qirodl, dan juga adanya larangan jual beli.

e) Bidang Sosial Politik dan Hukum

Dalam Islam seseorang bebas menentukan aspirasi politik, menentukan pemimpin, membuat undang-undang dan bebas menentukan di mana dan kepada siapa ia mencari keadilan hukum, asal semuanya dilakukan dengan tanpa menggusur kebebasan orang lain. Dan masih banyak lagi kebebasan yang sebetulnya sangat penting untuk diketahui dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.

Sebagai catatan bahwa sikap bebas, otonom dan percaya diri merupakan tanda orang yang kreatif, dan bahwa semua organis hidup

bertujuan untuk mencapai tingkatan individualitas yang lebih kompleks dan sempurna. Pada manusia gejala kreatif ini menunjukkan keunggulannya yang gemilang dan memungkinkannya untuk mengembangkan kebebasan yang tak terbatas.

Kebebasan bukan berarti bebas berbuat, tanpa ada aturan, nilai dan norma yang harus mengendalikan. Kebebasan adalah anugerah Tuhan yang harus dinikmati dan dipergunakan manusia dari, oleh dan untuk kemaslahatan semua manusia sebagai khalifah dan Islam sebagai rahmat alam semesta.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Secara makro tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Terwujudnya Abdullah (hamba Allah)

Menurut Abdul Fattah Jalal (1988:119), tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Islam menghendaki pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia dapat menghambakan diri kepada Allah yakni beribadah kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat (51) : 56, yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (الذريات: ٥٦)

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (Q. S. 51:56).¹⁹

Yang dimaksud ibadah dalam ayat tersebut di atas adalah “pengembangan fitrah itu setinggi-tingginya, yang oleh aliran kemanusiaan disebut perwujudan diri (*self actualization*)”.²⁰

Jadi ibadah yang dimaksud bukan hanya terbatas pada syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik yang berupa perkataan, perbuatan, perasaan dan pemikiran yang disangkutkan dengan Allah.

Dalam kerangka inilah maka tujuan pendidikan Islam haruslah mempersiapkan manusia agar beribadah seperti disebutkan di atas, agar menjadi hamba Allah (Abdullah).

b. Sebagai *Khalifah fil ardi*

Di antara tujuan pendidikan Islam agar menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di bumi maksudnya Allah datang dulu, kemudian khalifah (pengganti/penguasa) bertindak atas nama perintah Allah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia menempati kedudukan istimewa dalam alam ini yaitu sebagai khalifah di atas bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh (2) : 30 berbunyi :

وَإِذْ قَالَ الْمَلِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (البقرة: ٣٠)

¹⁹Depag RI, *Al-qur'an*, hal. 862

²⁰Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), hal. 59

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
”Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi.”..... (Q.S. (2) : 30).²¹

Manusia sebagai khalifah Allah yang dapat mempertanggungjawabkan
jika dilengkapi dengan potensi-potensi. Adapun ciri-ciri yang dimiliki
manusia sebagai khalifah adalah sebagai berikut :

- Pertama* : dari segi fitrahnya manusia adalah baik semenjak dari awal.
- Kedua* : memiliki ruh karena interaksi antara badan dan ruh menghasilkan khalifah.
- Ketiga* : kebebasan kemauan yakni kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri.
- Keempat*: memiliki akal, karena akal yang membolehkan manusia membuat pilihan antara yang betul dan salah.²²

Keempat ciri tersebut di atas yang membedakan manusia sebagai khalifah itu dari makhluk-makhluk yang lain dan juga merupakan tujuan pendidikan Islam.

Di samping manusia sebagai khalifah Allah di bumi, juga berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud (11) : 61.

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. (هود : ٦١)

Artinya : Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (Q.S. 11: 61).²³

Yang dimaksud adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Dalam menguasai, mengolah,

²¹Depag RI, *Al-qur'an.*, hal. 13

²²Hasan Langgulung, *Manusia.*, hal. 57-58

²³Depag RI, *Al-qur'an.*, hal. 336

memanfaatkan dunia dalam rangka memakmurkan dunia, memerlukan kecerdasan dan kepandaian. Adapun ciri-ciri kecerdasan dan kepandaian adalah :

- 1). Mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.
- 2). Mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis.
- 3). Memiliki dan mengembangkan sains.
- 4). Memiliki dan mengembangkan filsafat.²⁴

Jadi dalam mengolah dan memanfaatkan serta memakmurkan bumi dibutuhkan penyelesaian secara cepat, tepat, ilmiah dan filosofis dengan mengembangkan sains dan filsafat akan dapat tercipta kemakmuran bersama yang seimbang.

Di samping itu harus terjadi keseimbangan antara manusia sebagai Abdullah dan khalifatullah, karena keduanya laksana satu sisi mata uang. Karena Abdullah tanpa khalifatullah akan melahirkan peminta-minta. Begitu pula khalifatullah tanpa Abdullah akan melahirkan kesombongan. Maka jika seimbang antara Abdullah dan khalifatullah akan melahirkan manusia yang tawadlu' dan qonaah mempunyai kemerdekaan dan kemandirian. Karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan esensi dari tujuan pendidikan Islam.

²⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 50-51

C. Fungsi Pendidikan Islam

Adapun fungsi pendidikan Islam itu, adalah :

“untuk mengembangkan fitrah dan sumber daya insani “²⁵

Karena fungsi tersebut masih begitu global dan mungkin fermalistik maka perlu dijabarkan dalam fungsi-fungsi yang lebih rinci, dengan mempertimbangkan fenomena yang muncul dalam proses perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa “peradaban manusia tumbuh berkembang karena melalui pendidikan “.

Fenomena tersebut dapat kita telusuri melalui kajian antropologi budaya dan sosiologi, atau mungkin melalui ilmu-ilmu yang lain. Kajian antropologi budaya dan sosiologi menunjukkan bahwa masyarakat manusia dari masa ke masa semakin berkembang maju peradabannya. Kemajuan itu diperoleh melalui interaksi komunikasi sosialnya. Semakin intens interaksi sosialnya semakin cepat pula perkembangannya. Itulah sebabnya suku terasing lambat sekali perkembangan peradabannya .

Kedalaman dan keluasan interaksi manusia semakin bertambah dengan berkembangnya teknologi informasi (radio, televisi, surat kabar, dll). Aneka ragam informasi dapat diterima dalam sesaat sehingga wawasan manusia semakin luas baik mengenai peristiwa-peristiwa alam maupun masalah manusia dan

²⁵Achmadi, *Ilmu.*, hal. 11

sekitarnya. Semakin luas wawasan semakin maju pula pemikirannya, dan seiring dengan kemajuan pemikirannya berkembang pula kreativitasnya, dengan berbagai ciptaan perangkat kehidupan untuk memenuhi hajat hidupnya. Demikian masyarakat manusia berkembang dari masyarakat primitif sampai masyarakat modern, dan istilah apalagi yang bakal muncul setelah manusia semakin luasawasannya. Bandingkan pola pikir dan tingkah laku masyarakat primitif dan modern dalam mengatasi problema kehidupannya. Masyarakat primitif karenaawasannya sangat terbatas baik menyangkut dirinya maupun alam sekitarnya maka kreativitasnya terbatas pula. Berbeda dengan masyarakat modern karenaawasannya semakin luas maka semakin tinggi pula kreativitasnya .

Aneka ragam informasi, akan tinggal informasi tanpa makna kalau manusia tidak mampu menggeneralisasikan, mengabstraksikan dan menemukan hubungannya yang unik sehingga menjadikan wawasan yang tepat. Untuk itu diperlukan pengarahannya oleh pihak-pihak yang lebih mengetahui. Upaya ini tidak lain adalah pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi antropologi budaya dan sosiologi fungsi pendidikan yang pertama ialah menumbuhkan wawasan yang tepat mengenai manusia dan alam sekitarnya. Dengan wawasan yang tepat dimungkinkan tumbuhnya kreativitas yang dapat membangun dirinya dan lingkungannya.

Interaksi manusia dapat berlangsung secara harmonis karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama, antara lain kejujuran, keadilan, tolong menolong, saling hormat menghormati dan lain sebagainya. Dapat dibayangkan, bahkan sudah terjadi dalam kehidupan manusia sejak tempo dulu sampai dewasa

ini, kehidupan manusia akan sengsara dan saling menyengsarakan apabila nilai-nilai tersebut dilanggar.

Dalam Islam nilai-nilai tersebut tidak terbatas berdasarkan norma atau ukuran manusia tetapi berdasarkan norma Tuhan, itulah yang disebut nilai-nilai transedental Ilahiyah yang memiliki kebenaran mutlak dan bersifat universal.

Untuk dapat melakukan nilai-nilai tersebut dalam praktek kehidupan memerlukan kemauan moral, untuk menumbuhkan kemauan moral diperlukan penghayatan dan untuk menghayati nilai-nilai moral diperlukan pemahaman. Proses pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut disebut pendidikan. Dengan demikian kita temukan fungsi kedua dari pendidikan, ialah melestarikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan. Nilai-nilai inilah yang akan menuntun wawasan dan kreativitas manusia menjadi tepat dan bermakna bagi hidup dan kehidupannya baik individu maupun sosial. Dalam Islam nilai-nilai tersebut dimaksudkan untuk mensucikan pribadi (*tazkiyatun-nafsi*).

Di samping nilai-nilai yang ingin ditransferkan dari generasi ke generasi, sudah menjadi tabiat manusia ingin mempertahankan hidup baik dirinya maupun generasi berikutnya. Untuk itu mereka berusaha mentrasfer pengetahuan dan keterampilannya pada generasi berikutnya lewat pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa generasi berikutnya semakin memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang selama ini belum banyak diketanui. Semakin luas wawasan masyarakat manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya semakin banyak hal-hal yang ingin diketahui.

Lewat pendidikan, kecenderungan ingin tahu (*curiosity*) dilayani dan dibimbing sehingga muncullah berbagai ilmu pengetahuan baru yang selama ini masih tersembunyi.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di sini berfungsi sebagai pintu pembuka jalan ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan yang tanpa pendidikan semua itu tetap tersembunyi dan tak akan diketahui.

Dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas di atas kita dapat kita ketahui ada tiga fungsi pendidikan :

1. Untuk mengembangkan wawasan subyek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, yang dengan semakin luasnya wawasan akan menimbulkan berbagai kreativitas.
2. Untuk melestarikan nilai-nilai insani yang akan menjadi filter bagi wawasan hidupnya, sehingga wawasannya menjadi tepat.
3. Untuk membuka pintu ilmu pengetahuan dan berbagai ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidupnya.²⁶

Selanjutnya kita kaji dengan pendekatan Qur'ani. Sekurang-kurangnya ada empat ayat Al-Qur'an yang menyinggung fungsi pendidikan Islam agak rinci yang merupakan penegasan fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW.

1. Ayat yang merupakan do'a Nabi Ibrahim, as :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . (البقرة : ١٢٩)

²⁶Achmadi, *Ilmu*, hal. 15-16

Artinya : “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka (anak cucu kami) seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al Qur’an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al Baqarah : 129).²⁷

2. Ayat yang merupakan berita dari Allah SWT. :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (ال عمران: ١٦٤)

Artinya : ” Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (Q.S. Ali Imran : 164).²⁸

3. Ayat yang juga merupakan berita dari Allah SWT :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
 مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الجمعة : ٢)

²⁷Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 33

²⁸*Ibid.* hal. 104

Artinya : ” Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi (buta huruf) seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (Q.S. Al-Jumu’ah : 2)²⁹

4. Ayat ini juga merupakan berita, tetapi langsung ditujukan kepada orang kedua (dengan kata-kata kamu sekalian) :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ

(البقره : ١٥١)

Artinya : “Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”. (Q.S. Al Baqarah : 151).³⁰

Keterangan :

1. Kalau ayat pertama merupakan do’a Nabi Ibrahim dimana Beliau seorang muslim, seorang Nabi yang membawa risalah Islamiyah yang prinsipnya mendidik umat, ini berarti pendidikan itu hendaknya berkesinambungan dari kurun waktu ke waktu, dan berorientasi ke masa depan.
2. Isi fungsi risalah Islamiyah ketiga ayat dari empat.

²⁹Ibid, hal. 932

³⁰Ibid, hal. 38

3. Diulang kalinya sampai empat kali fungsi kerasulan menunjukkan betapa vitalnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam upaya mendidik umat, yakni :
 - a. membacakan ayat-ayat Allah.
 - b. Mensucikan diri.
 - c. Mengajarkan Kitab dan Hikmah.
 - d. Mengajarkan sesuatu yang belum diketahui (hanya disebut dalam ayat terakhir ; Al-Baqarah : 151).

Karena surat Al-Baqarah 151 tersebut yang lengkap menyebut keempat fungsi dan kebetulan langsung ditunjukkan kepada orang kedua, yang tentunya umat Muhammad SAW termasuk umat Islam dewasa ini, maka perlu dikaji agak detail.

Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya banyak menjelaskan ayat ini antara lain;

- 1 Yang dimaksud membacakan ayat-ayat Allah SWT (**أَيَّتْنَا**) ialah membaca ayat-ayat dan aqliyah yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut meliputi alam semesta dan diri manusia sendiri.³¹ Dengan kemampuan membaca ayat-ayat tersebut akan memperluas dan memperdalam wawasan sehingga sampai pada kesadaran terhadap Dzat Yang Maha Pencipta (Allah).

³¹Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar, Juz III*, (Beirut: Darul Ma'arif, t.t.), hal. 24

- 2 Mensucikan diri : ini merupakan efek langsung dari hasil pembacaan ayat-ayat Allah dengan mengkaji gejala-gejalanya, serta menangkap hukum-hukumnya. Efek langsung dan positif yang dimaksud di sini ialah kesadaran untuk mensucikan diri dari syirik (menyekutukan Tuhan), takabur, sewenang-wenang, dusta, dan perilaku tidak manusiawi lainnya.
- 3 Mengajarkan Kitab dan Hikmah : Dimaksud Kitab ialah Al-Qur'anul Karim yang secara eksplisit berisi tuntunan hidup bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya.

Karena Al-Qur'an masih bersifat mujmal, maka perlu penjelasan dari Rasulullah yang dalam ayat tersebut disebut Hikmah. Kalau Hikmah diartikan kebijaksanaan maka jelas di sini ialah kebijaksanaan Rasulullah. Walaupun manusia sudah memiliki kesadaran perlunya nilai-nilai hidup, namun tanpa pedoman yang mutlak dari Allah, nilai-nilai tersebut menjadi nisbi. Oleh karena itu dalam Islam nilai-nilai kemanusiaan harus disandarkan pada nilai-nilai Ilahiyah (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah).

- 4 Mengajarkan ilmu yang belum diketahui.

Banyak ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW mengajar mereka. Termasuk di dalamnya masalah-masalah ghaib, sejarah umat manusia terdahulu dan estimasi kehidupan masa depan. Di samping itu Nabi menganjurkan untuk menuntut ilmu kapan dan dimana saja, untuk siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Dikaitkan dengan fungsi pendidikan, ayat tersebut mengisyaratkan agar pendidikan berfungsi sebagai pembuka jalan keilmuan yang akan terus berkembang.

Dengan melaksanakan keempat fungsi tersebut Nabi Muhammad SAW berhasil secara revolusioner merubah dan mengembangkan peradaban, dari jahiliyah menjadi peradaban yang Islami.

Dengan memadukan kajian Antropologi, Sosiologi dan Qur'ani dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam ialah untuk :

1. Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar terhadap manusia termasuk dirinya sendiri, alam sekitarnya dan terhadap kebesaran Ilahi.
2. Mensucikan diri dari syirik dan berbagai perilaku yang tidak manusiawi.
3. Mentransformasikan dan melestarikan nilai-nilai insani yang berdasarkan nilai-nilai Ilahi melalui pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan berbagai ketrampilan untuk menopang dan memajukan taraf hidup, baik individu maupun masyarakat, laki-laki maupun perempuan (gender).

Setelah kita memahami fungsi pendidikan Islam dalam kajian antropologi, sosiologi dan Qur'ani. Selanjutnya kita bahas mengenai bias gender dalam pendidikan Islam. Jika kita kaji pengertian Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam secara sengaja yang berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah, maka di antara fungsi pendidikan Islam dapat kita tinjau dari beberapa dimensi yaitu :

1. Dimensi Tempat

Berdasarkan hadits Nabi SAW :

32

أَطْلَبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ . (رواه البيهقي)

Artinya :

“Tuntutlah ilmu itu walaupun di negeri China.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tempat mencari ilmu sampai di manapun harus dicari, walaupun jauhnya sampai di negeri China.

2. Dimensi Waktu

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

33

أَطْلَبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْحَبْدِ (الحدث)

Artinya :

“Carilah ilmu mulai dari buaian sampai ke liang lahat (kubur).”

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa waktu mencari ilmu itu seumur hidup (*long life education*) bagi laki-laki maupun perempuan.”

3. Dimensi Gender

Sebagaimana hadits Nabi SAW :

34

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . (رواه ابن ماجه)

³²Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrieh As-Suyuti, *Jami'us Sogir*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 911H), hal. 44

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*, hal. 54

Artinya :

“Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan.”

Dengan hadis ini dijelaskan bahwa mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi orang Islam laki-laki dan perempuan.

Maka jelaslah bahwa menurut Islam laki-laki dan perempuan dalam menuntut dan mendapatkan ilmu mempunyai kedudukan yang sama.

4. Dimensi Materi

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 – 5 :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ② اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤ (العلق: ١-٥)

Artinya :

1. “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan.”
2. “Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah.”
3. “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang paling Pemurah.”
4. “Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.”
5. “Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”³⁵

Ayat-ayat tersebut merupakan wahyu yang pertama diturunkan, mengandung perintah membaca kepada Rasulullah. Pengulangan atas perintah membaca tersebut dan menyebutkan masalah ilmu dan pendidikan itu dapat kita ketahui dalam menghubungkan soal pendidikan dengan Tuhan. Di samping itu ayat-ayat tersebut mengandung perintah membaca terhadap ciptaan Allah dengan

³⁵Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 1079

menyebut nama-Nya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa semua ciptaan Allah merupakan materi dalam proses pendidikan Islam yang merupakan ayat-ayat kauniyah. Maka semua ciptaan Allah merupakan dimensi materi dalam pendidikan Islam.

D. Pendidikan Islam dan Pembebasan

Ketika dunia muslim mulai memodernisasikan dirinya, dia mulai diserang oleh konsep liberal non-marxis, tetapi menjadi agak sulit untuk menetralkan pengaruh-pengaruh dari “Liberalisme Barat”. Di samping karena pengaruhnya yang kuat terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan juga karena sarjana muslim belum berhasil merumuskan konsep alternatif.

Berkaitan dengan kebebasan, sesungguhnya pendidikan Islam belum terbebas, baik dari sisi teoritik konseptual maupun praktek operasional. Karena betapa masih tingginya muatan-muatan dari luar yang menekan gerak laju pendidikan Islam. Walaupun begitu ditilik dari sisi tujuan yang mendasari dilakukannya Islam dapat dikatakan ia sudah memuat sebagian nilai-nilai pembebasan.

Sebagai contoh bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang sempurna, sehat jasmani dan rohani. Menurut Omar Muhammad Attaomy As-Syaebani, tujuan pendidikan Islam memiliki empat ciri pokok :

1. Sifat yang bercorak agama dan akhlak.
2. Sifat kemenyeluruhannya yang mencakup segala pribadi pelajar (pen-subyek didik), dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat.

3. Sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya.
4. Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan, memperhitungkan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara individu, masyarakat dan kebudayaan, dinamika dan kesanggupannya untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.³⁶

Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pendidikan tidak berupaya secara sungguh-sungguh membebaskan peserta didik dari ikatan-ikatan (negatif) yang membelenggunya. Sebab fitrah manusia secara ontologis adalah subyek yang bertindak menghadap dan mengubah dunianya, dan dengan demikian bergerak menuju kemungkinan-kemungkinan yang selalu baru bagi kehidupan yang lebih berisi dan kaya secara perorangan maupun secara sosial. Manusia siapapun orangnya, akan dapat melakukan dialog-dialog di saat terjadi interaksi dengan lingkungan.

Pendidikan diharapkan akan dapat membentuk manusia yang mampu mendidik lingkungannya dengan penuh kedewasaan dan kepercayaan sekaligus menjadi manusia yang selalu mendidik oleh setiap fenomena alam sekitarnya. Inilah proses dialogis dari pendidikan seumur hidup.

Untuk menuju pada gagasan tersebut harus ada upaya modernisasi pendidikan Islam secara tertib dan terencana dan menyangkut dari sisi teori dan aplikasinya. Sebab model pendidikan Islam saat ini masih terbelah dan dikotomis, adanya upaya untuk mengintegrasikan dan mengkorelasikan antar disiplin ilmu

³⁶Omar Attoumy As-Syaebani, *Filsafat Pendidikan Islam*, Terjemahan Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hal. 536.

yang dipelajari sekaligus menghilangkan adanya dikotomi yang mengejala di dunia muslim.

Untuk itu perlu didukung rasionalis dan kemandirian yang terkait. Hal ini digambarkan apabila orang mampu berpikir secara bebas, mengambil keputusan dengan bebas dan kesemuanya dilakukan dengan tanggung jawab.

Dalam konsepsi ajaran Islam, untuk membawa pendidikan sebagai pembebas yang pertama kali ditanamkan adalah pemahaman dan pengalaman kalimat Tauhid yang merupakan dasar pokok dari pembebasan. Sedang dalam sisi metodologis, pendidikan dan pengajaran yang dialogis dan humanis merupakan metode yang tepat, apalagi bila disertai dengan keterampilan yang menunjang kemandiriannya. Pendidikan Islam sebagai pembebas berawal dan berakhir dalam Tauhid yang menjadi dasar atas kebebasan itu sendiri. Dengan demikian peran guru, sangat menentukan apakah proses pendidikan tersebut dapat membebaskan individu peserta didik untuk mandiri dan menemukan jati diri kemanusiaannya.

Seorang guru dapat berfungsi sebagai pembebas jika ia memahami dan sadar akan pembebasan itu sendiri. Selain itu, peran guru atau pendidik akan dapat secara optimal apabila peran serta masyarakat dan keluarga juga memberikan isyarat-isyarat kebebasan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung dalam bukunya "Manusia dan Pendidikan" menyebutkan bahwa aspek ketiga pada sifat-sifat manusia, sesudah

fitrah dan ruh itu, ialah kebebasan, kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri.³⁷

Penjelasan tersebut di atas didukung oleh para ahli tafsir bahwa keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia itu bebas memilih tingkah lakunya. Adapun implikasi pendidikan dari konsep kemauan bebas sudah jelas, sebab bila murid mengetahui tingkah lakunya tidak ditentukan, maka akan bersikap pasif, dan tidak mau bekerja keras, maka pendidikan yang memelihara kebebasan lebih bersifat bimbingan daripada sebagai paksaan. Dengan demikian pendidikan Islam haruslah menaruh perhatian pada pengembangan personalitas yang seimbang antara fitrah yang baik, kesatuan ruh dan badan, dan kebebasan kemauan, yang sanggup menghadapi lingkungannya.

Menurut M. Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya "Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam" menjelaskan bahwa metode pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam, sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.³⁸

Agama Islam juga menyerukan adanya prinsip persamaan, kebebasan dan kesempatan yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar atau menuntut ilmu bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesetaraan hak.

³⁷ Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), hal. 79

³⁸ M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 5

Dengan demikian bahwa di dalam pendidikan Islam terwujud prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar (menuntut ilmu), tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) antara si kaya dan si miskin. Maka bagi kaum muslimin menuntut ilmu merupakan kewajiban agama, kewajiban rohaniyah dan dengan sepenuh hati didorong oleh kemauan keras dari dirinya sendiri secara bebas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP GENDER

Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan antara lain :

A. Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan

Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley yang berarti perbedaan biologis yakni yang bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yaitu jenis kelamin atau sex adalah secara permanen berbeda, sedangkan gender adalah perbedaan perilaku atau *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan kultural yang panjang dan berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas sedang jenis kelamin atau sex yang akan tetap tidak berubah.

Gerakan feminis dengan berbagai alirannya yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil yang menimbulkan berbagai ketertindasan yang sebagian besar dialami kaum perempuan, telah banyak berkembang hampir di semua negara. Untuk memahami berbagai analisis gender perlu dipahami paradigma di balik gerakan dan teori feminisme. Menurut Rosemarie Tong (1989) dalam *Feminist Thought* beberapa

aliran feminis yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis dan Eco Feminisme. Namun secara sederhana feminisme dibagi menjadi dua aliran besar dalam ilmu sosial yakni :

1. Paradigma fungsional dalam feminisme

Aliran fungsional struktural atau aliran fungsionalisme adalah aliran arus utama (*mainstream*) yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parson. Teori ini memandang bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing mencari keseimbangan atau equilibrium dan harmoni.

2. Paradigma konflik dalam feminisme

Sosiologi konflik merupakan aliran ilmu sosial yang menjadi alternatif dari aliran Sosiologi Fungsionalisme. Aliran ini mempercayai bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan atau interest dan kekuasaan atau power yang merupakan pusat dari hubungan sosial termasuk hubungan antara lelaki dan perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka perubahan harus melalui konflik yang akhirnya akan merubah posisi dan hubungan. Kelompok penganut ini adalah feminisme radikal yang sejarahnya muncul sebagai reaksi atas kultur sekism atau diskriminasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat sekitar tahun 60-an, yang berawal dari melawan kekerasan seksual atau pornografi. Para penganut feminisme ini tidak melihat perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis sehingga penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki berawal dari jenis kelamin


laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Menurut aliran ini patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan *privilege* ekonomi (Eisentein, 1979) dan penguasaan fisik atas perempuan oleh laki-laki seperti seksual merupakan bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Janggar, 1997).

Penganut kedua teori konflik ini adalah Feminisme Marxia, menurut kelompok ini penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Persoalan perempuan diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Menurut Karl Mark, dalam teori ini tidak menjelaskan tentang posisi kaum perempuan dalam perubahan sosial, hubungan antar suami dan istri serupa dengan hubungan antara proletar dan borjuis. Menurut penganut aliran feminisme sosialis, bahwa penindasan perempuan terjadi di kelas manapun dan mengkritik asumsi umum, hubungan antara partisipasi perempuan memang perlu, tetapi tidak selalu akan menaikkan status perempuan, rendahnya tingkat partisipasi berkorelasi dengan rendahnya status perempuan. Keterlibatan perempuan justru dianggap menjerumukan perempuan, karena mereka akan dianggap sebagai budak atau virtual slaves. Ketidakadilan bukan karena perbedaan biologis laki-laki dan perempuan tetapi lebih pada anggapan atau *social construction* terhadap perbedaan itu. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial.

Begitu banyak aliran feminisme yang saling bertentangan. Ini tidak untuk melanjutkan perdebatan melainkan lebih digunakan sebagai analisis masing-masing yang cocok untuk menghadapi permasalahan yang ada.

B. Konsep Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Di antara tema pokok dalam ajaran Islam adalah kesetaraan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan, antarbangsa, suku dan keturunan. Rendah atau tingginya derajat manusia hanyalah dilihat dari nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hujurat (49) ayat 13.



Artinya : “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa”.¹

Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak sebagaimana diduga dan dipraktikkan dalam masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

Menurut Mahmud Syaltut, mantan *Syaikh* (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis :

¹Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an), hal. 847

“Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan”.²

Namun berdasar realitas yang ada di masyarakat bahwa banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan tentang keadaan perempuan, misalnya pemahaman tentang asal kejadian perempuan dan laki-laki, menurut cerita yang berkembang bahwa perempuan lebih dahulu yang kena godaan setan sehingga menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga, namun cerita yang berkembang itu berbeda dengan

Al-Qur’an An-Nisa (4) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

Artinya : “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”³

Demikian Al-Qur’an menolak pandangan-pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Jakarta: Mizan, 1992), hal. 270.

³Depag RI, *Al-Qur’an*, hal. 114

kejadian yang sama dan bahwa keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangkan keturunannya baik laki-laki atau perempuan. Bahwa ada suatu hadis yang dinilai sahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang diartikan : Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah). Benar ada hadis yang diartikan demikian dan dipahami keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibanding dengan laki-laki, namun cukup banyak ulama yang menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.

Muhammad Rasyid Ridho, dalam *Tafsir Al-Manar* menulis “Seandainya tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian (Kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang Muslim.”⁴

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, di mana bila tidak disadari akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

⁴Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar*, (Kairo: Dar Al Manar 1367 Jilid IV), hal. 330

Memahami hal tersebut di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan) sejak lahir, seperti yang tercantum dalam Al-Isro' (17) ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . (الاسراء : ٧٠)

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari penghidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami beri mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan”.

Kalimat anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki.

Pemahaman ini juga dipertegas oleh surat Ali Imron (3) ayat 195 yang menyatakan :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ... (ال عمران : ١٩٥)

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”⁶

⁵Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 435

⁶Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 110

Dengan ayat tersebut di atas Allah mempertegas bahwa Allah tidak menya-yiakkan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk arti dari potongan ayat **بعضكم** (sebagian kamu) maksudnya adalah sebagian kamu (hai manusia yakni laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan dan potongan ayat **من بعض** (sebagian yang lain) maksudnya adalah sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Bagi sebagian modernis ulama Islam cenderung menyakini Al-Qur'an memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin. Namun ada beberapa permasalahan dalam hal penafsiran tentang teks-teks agama yang berkembang dan permasalahan-permasalahan lain yaitu :

1. Interpretasi atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sangat tergantung dari sudut pandang penafsirnya.
2. Makna ayat-ayat Al-Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa makna ayat-ayat bagi para ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi-kondisi modern, bahasa-bahasa simbolik yang menjadikan beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya tidak berlaku untuk sepanjang zaman.

Yang menjadi standar konkrit kesetaraan status adalah :

1. Penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara.

2. Mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik (hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya), hak mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, bebas memilih profesi atau cara hidup, setara dalam tanggung jawab dan dalam kebebasan.

Dalam hal yang pertama Al-Qur'an menyatakan kedua jenis kelamin ini memiliki asal usul dari satu makhluk hidup yang sama karena itu memiliki hak yang sama seperti yang terdapat dalam surat An Nisa ayat 1 seperti yang telah disebutkan di atas.

Para ulama menginterpretasikan ayat tersebut bahwa kebijakan Allah telah menciptakan semua dari satu diri dan menurut Maulana Azad yang menafsirkan *nafsin wāhidatin* (satu makhluk hidup) sebagai ayah. Yang berarti bahwa semua berasal dari makhluk hidup, laki-laki dan perempuan dan karena itu memiliki status yang sama.

Dalam surat Al Baqoroh ayat 187

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ ... (البقرة : ١٨٧)

Artinya : "Mereka itu pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka".⁷

Ayat ini mengisyaratkan sebagaimana pakaian, bahwa keduanya saling membutuhkan dan yang satu tidak dapat sempurna tanpa kehadiran yang lain, tidak mungkin ada kesetaraan di mana ada fungsi saling melengkapi.

⁷Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 44

Menurut Maulana Asad, dia lebih jauh memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan, dia mengutip ayat Al-Qur'an "Hak-hak istri dalam hubungan dengan suami mereka adalah sama dengan hak-hak (suami) atas mereka ". Untuk mendukung maksudnya dengan sangat lantang dia mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menciptakan suatu keyakinan tentang hak-hak perempuan, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan dan perempuan memiliki hak atas laki-laki. Dengan kata lain perempuan harus mendapatkan imbalan atas apa yang mereka berikan. Dengan demikian dorongan Al-Qur'an dalam kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah :

1. Al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yaitu mencakup laki-laki dan perempuan.
2. Sebagai masalah norma Al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan.
3. Keberbedaan biologis menurut Al-Qur'an, tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin, fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dengan fungsi-fungsi dan status keagamaan perempuan sama dengan status keagamaan laki-laki.

Lebih jauh juga Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*dlamir musanna*), seperti kata *humā*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (Q. S. Al-Baqarah[2]:

35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q. S. Al-A'raf[7]: 20), sama-sama makan buah Khuldi dan keduanya menerima akibat terbang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun, dan sama-sama diampuni Tuhan (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Q. S. Al-Baqarah[2]: 187).

Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam Al-Qur'an. Seperti mengenai ruh, tidak dijelaskan karena hal itu dianggap "urusan Tuhan" (Q. S. Al-Isra'[17]:85). Yang ditekankan adalah eksistensi manusia sebagai hamba/abid (Q. S. Al-Dzariat[51]: 56) dan sebagai wakil Tuhan di bumi/*khalifah fi al-ardl* (Q. S. Al-Am'am[6]: 165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia yang diciptakan terbaik (*ahsan taqwim*/Q. S. Al-Thin[95]: 4) tetapi tidak mustahil akan turun ke derajat "paling rendah" (*asfala sāfilin*)(Q. S. Al-Thin [95]: 5), bahkan bisa lebih rendah dari pada binatang (Q. S. Al-A'raf[7]: 179).

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (Q. S. Al-Hujurat[49]: 13). Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan wanita dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid atau khalifah (Q. S. An-Nisa'[4]: 124 dan Q. S. An-Nahl[16]: 97).

Sosok ideal wanita muslimah (*syakhshiyah al mar'ah*) digambarkan

sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik/*al-isti'lal al-siyasah* (Q. S. Al-mumtahanah[60]: 12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan “*super power*”/*arsyun azim* (Q. S. Al-Naml[27]: 23), memiliki kemandirian ekonomi *al-istiqlal al-iqtishadi* (Q. S. An-Nahl[16]: 97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, wanita mengelola peternakan (Q. S. Al-Qashas[28]: 23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi/*al-istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin (Q. S. Al-Tahrim[66]: 11) atau menentang pendapat orang banyak (*publik opinion*) bagi perempuan yang sudah kawin (Q. S. Al-Tahrim[66]: 12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan “oposisi” terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q. S. Al-Taubah[9]: 71). Bahkan Al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q. S. An-Nisa'[4]: 75).

Gambaran yang sedemikian ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab suci lain. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi besar sebagaimana layaknya kaum laki-laki.

Dari paparan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas jika kita eksplisitkan tentang kesetaraan gender dalam Islam dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Keberadaan Adam dan Hawa dalam beberapa ayat menggunakan *dlomir musanna* seperti *huma* menunjukkan kedudukan dan perlakuan yang setara/sama, misalnya dalam memanfaatkan fasilitas surga, mendapatkan godaan yang sama dari setan sehingga sama-sama makan buah Khuldi,

menerima akibat yang sama yakni turun ke bumi, kemudian sama-sama mohon ampun dan sama-sama diampuni Allah. Setelah di bumi saling melengkapi laksana pakaian.

Secara ontologis bahwa eksistensi manusia sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi mempunyai derajat yang sama, yang membedakan tentang ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah takwanya tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin.

5. Sosok ideal wanita muslimah digambarkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik, ekonomi, menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, menentang pendapat orang banyak dan melakukan gerakan oposisi terhadap fenomena keberadaan masyarakat serta menyampaikan kebenaran. Bahkan diperbolehkan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan. Maka dengan demikian bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama.

C. Penafsiran Kesetaraan gender dalam Lingkup Pendidikan Islam

Tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (mufasir). Mencari kebenaran dengan suatu yang penting, karena manusia dituntut untuk bertanggung jawab, dan bahwa kepastian arti satu kosa kata atau ayat tidak mungkin atau hampir tidak mungkin dicapai kalau pandangan hanya tertuju pada kosa kata atau ayat tersebut secara berdiri sendiri.

Muhammad Nawawi al Jawy menegaskan bahwa firman Allah tentang wujud dan perintahNya bermuatkan *Saluli Qodim* yaitu kemaslahatan yang hanya Allah sendirilah yang mengetahui dan merancangNya sejak zaman konsepsi (*zamān azaly*). Tafsir atas firman Allah dan implementasinya merupakan wilayah manusia berbuat, karena sebatas kemampuan manusiawi, maka tafsir dihadapkan pada masalah validitas. Selama ini permasalahan validitas berlangsung dalam koridor *tafsir bi al-riwayat* yang berdasarkan atas dukungan teks dan *tafsir bi al'ibni* yang berdasarkan pada kajian rasional dan empirik.⁸

Menurut Ibn Abbas sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling mengetahui maksud firman-firman Allah mengatakan bahwa tafsir di bagi menjadi empat bagian :

1. Yang dimengerti secara umum oleh orang-orang Arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka.
2. Yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya.
3. Yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama.
4. Yang tidak diketahui kecuali Allah.

Menurut Dr. Nasarudin Umar, MA. dosen pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengisyaratkan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an termasuk yang berhubungan dengan gender seksualitas diperlukan metode-metode yang komprehensif, bukan saja metode yang selama ini dikenal di dalam lintas sejarah 'Ulumul Qur'an tetapi juga mengintrodusir (mengambil) metode-metode kajian teks lainnya atau metode penafsiran Qur'an secara "holistik", Komprehensif, menyeluruh dan menurut model hermeneutik yang membedakan unsur normatik dan kontekstual.

⁸M. Dian Nafi, *Makalah Peran Agama Dalam Mensosialisasikan dan Memperkuat Kesetaraan Jender bagi Masyarakat, Melalui Pendidikan Agama*, (Surakarta: 2002), hal. 5

Dalam penafsiran Al-Qur'an oleh para mufassiran sangat terkait dengan metode yang mereka lakukan dan metode penafsiran yang paling dominan dalam sejarah intelektual Islam adalah metode *tahlili* (analisis) yaitu metode penafsiran ayat-ayat Qur'an secara kronologis dan lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual (umum *al-lafaz*) dengan metode ini sulit mengeluarkan perempuan dari ikatan tradisi Timur Tengah di mana kalangan mufassirin itu hidup dan saling berinteraksi sosial yang bersifat andosentris.

Dalam hal fiqih, persoalan yang paling krusial yang sering dilupakan orang adalah bahwa fiqih selalu diupayakan melalui aktivitas pikiran intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu dalam berbagai problematikanya dan logikanya sendiri-sendiri, dalam arti lain karya-karya intelektual ini selalu bergumul dalam fakta-fakta historis sosiologi yang menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri-sendiri, karena itu kesimpulan-kesimpulan pikiran (fiqih) yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik dari ruang dan waktu yang lain yang secara substantif telah berbeda yang berarti bahwa untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini tidak selalu dapat diperlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. Kerancuan atau kekeliruan besar akan terjadi apabila kita memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk seluruh ruang dan waktu yang berbeda secara substansial.

Demikian menjadi sangat penting untuk melakukan telaah tafsir atau reinterpretasi tafsir keagamaan secara terus menerus dilakukan untuk memberi jawaban atas konstruksi-konstruksi permasalahan manusia yang terus berkembang.

jawaban atas konstruksi-konstruksi permasalahan manusia yang terus berkembang.

Salah satu bidang pilihan paradigma tafsir tampak adalah dalam pendidikan Islam, pendidikan menjadi wahana dimana agama dipelajari, dijalani, dimaknai dan kemudian disegarkan. Dalam kenyataan ini bahwa pendidikan agama berada dalam dua orientasi sekaligus yaitu melegitimasi realitas yang ada dan merubah realitas yang ada. Maka reinterpretasi teks-teks keagamaan sangatlah diperlukan, adapun permasalahan teks keagamaan yang termasuk di dalamnya adalah :

a. Konsepsi Fiqih dan permasalahannya

Fiqih dirumuskan sebagai karya intelektual tentang hukum dengan basis keagamaan, terutama Al-Qur'an dan hadis (al-sunah). Rumusan karya cerdas ini diperlukan untuk memberikan jawaban melalui teori-teori dan epistemologi tertentu terhadap persoalan-persoalan manusia baik dalam urusan personal (ritus peribadatan), hubungan kemanusiaan yang eksklusif seperti hukum keluarga maupun hubungan yang inklusif yaitu urusan ekonomi, politik (*siyasah*) dan lain-lain.

Yang menjadi persoalan tentang Fiqih seperti telah dituliskan di atas bahwa Fiqih selalu diupayakan melalui ruang dan waktu dengan berbagai permasalahannya dan logikanya sendiri-sendiri.

Pada saat ini cara berpikir dengan mempertahankan teks-teks kitab seperti apa adanya masih menjadi fenomena yang umum dan terus diikuti oleh kebanyakan masyarakat muslim sejak berabad-abad lamanya sampai hari ini dan berlangsung di semua tempat. Bahkan sebagian di antaranya ada yang

membatasi diri pada produk-produk pemikiran mujtahid tertentu dan menolak pikiran-pikiran di luarnya. Seringkali gugatan terhadap teks-teks (*aqwal*) fiqh dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi hal ini menjadi hegemoni sekaligus ironi dalam perspektif pemikiran ilmiah, sikap dan pandangan memapankan fiqh telah dikritik oleh Jalāl al-Din al-Suyutī seperti digambarkan dalam bukunya “*al-Radd'alā Man Akhlada ilā al-ard bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Aşri Fard*” (Kritik terhadap pandangan yang memapankan diri dan yang tidak mengerti bahwa ijhtihad adalah keniscayaan pada setiap zaman).

Dalam kaitan ini sangatlah menarik apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya *I'lam al-Muaqqi'in*. Ia mengatakan “janganlan anda terpaku pada teks-teks (*nushus*) yang dikutip dalam kitab-kitab, sepanjang hidup anda”. Sikap statis dengan melakukan analisis sosiologi dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal.

Bahkan lebih jauh Ibnu Qayyim menegaskan bahwa pengambilan keputusan fatwa fiqh tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kebiasaan, tradisi, situasi adalah sesat dan menyesatkan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama fiqh, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Ia juga menyatakan bahwa Nabi Saw diutus ke dunia untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Cita-cita Al-Qur'an adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral yang menghargai

nilai-nilai kemanusiaan universal. Al-Qur'an misalnya menyatakan :“Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa”.

Dari penelitian terhadap teks-teks suci Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw akhirnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahwa syariah Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh ketika memutuskan dari suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syariah.

Sehingga mereka sepakat bahwa kemaslahatan merupakan basis dan tujuan utama syariah Islam. Secara lebih khusus, al-Ghazali dengan sangat mengesankan telah merumuskan kemaslahatan ini dalam bukunya yang terkenal al-Mustafa min'Ilmi al-Ushul. Ia mengatakan “kemaslahatan adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima hal : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang menegaskannya adalah kerusakan (*mafsadah*) dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan.

Pada dimensi ini agama selalu hadir dalam bentuknya yang adil, merahmati, egalitarian dan demokratis, yang berarti Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat.

b. Tafsir Al-Qur'an

rapa apa yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbahasa Arab dan telah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, ada perbedaan karena keterbatasan manusia sebagai penafsir yang membahasakan bahasa Tuhan dengan sesuatu hal yang terbatas. Walau demikian metode penafsiran sebagai alat untuk menafsirkan selalu mengalami perkembangan. Namun perkembangan metode penafsiran yang berkembang belum tentu dapat dengan mudah mengubah penafsiran agama yang telah berkembang secara lama dan terkonstruksi ke dalam semua lini kehidupan masyarakat. Ada beberapa metode tafsir yang ada dan metode penafsiran selalu ada kelemahan dan kelebihan, sehingga akan mempengaruhi hasil dari penafsiran itu.

Dalam kaitannya adanya penafsiran ulang atau reinterpretasi ulang dalam ayat-ayat tentang yang berakibat bias gender ada beberapa argumen yang melatarbelakangi.

1. Kekurangan utama fiqh Islam dan tafsir Al-Qur'an konvensional yang ada sekarang bersumber dari ketidaksempurnaan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya hukum Islam yang ada sekarang membebani punggung umat Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi kondisi abad ke 20.
2. Bahwa hukum-hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan hukum-hukum Islam tentang perbudakan, yang keduanya dilakukan secara berangsur-angsur. Karena itu, harus dikatakan

emansipasi kaum perempuan dalam Islam telah dimulai zaman Nabi dan belum selesai sampai sekarang.

3. Bahwa pada hakekatnya, Islam meletakkan perempuan yang seimbang, Islam juga menyamakan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum yang sama tanpa memandang perbedaan yang ada, baik perbedaan fisik, maupun perbedaan akal.⁹

D. Pendidikan Islam dalam Kesetaraan Gender

Pemikiran tentang upaya peningkatan pendidikan Islam yang berkualitas merupakan satu langkah alternatif yang perlu dilakukan, untuk itu ada beberapa masalah yang patut dibahas :



1. Asumsi

Pertama, kita melihat bahwa pendidikan merupakan suatu gejala kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari gejala kehidupan sosial yang lain. Hubungan timbal balik, saling tergantung dan saling menentukan merupakan kenyataan yang kini sudah menjadi asumsi. Misalnya antara ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya serta pendidikan yang ada di dalamnya semuanya saling berkaitan, saling menentukan dan ditentukan.

⁹Muhamad Aunul 'Abied Shah, *Fiqroh Islamiyyah (Tasfir ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an)*, Tinjauan terhadap pemikiran Muhamad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer" (Website, 15 Juli 2002).

Kedua, pendidikan merupakan kesatuan empat proses sebagai unsur pokok yang melekat, yakni :

1. Proses pengenalan hakikat hidup, asal, tujuan dan nilai-nilainya.
2. Proses keterpaduan anasir kehidupan dengan kepribadian.
3. Proses perkembangan sumber daya manusia.
4. Proses pengolahan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan praktis dalam ruang, waktu dan bobot kehidupan.¹⁰

Keempat proses tersebut merupakan penjabaran proses dari pengertian pendidikan Islam yakni segala usaha untuk mengembangkan fitrah dan sumber daya insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan norma Islam, yaitu *muttaqin*. Insan kamil juga berarti manusia utuh yaitu : manusia yang seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadiannya yakni dimensi isoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah SWT, dan dimensi eksoterik, dialektikal horisontal, membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial dan alamnya. Serta manusia seimbang dalam kualitas pikir, dzikir dan amal.

Dari kedua asumsi tersebut agar terjadi keterpaduan, yaitu :

- 1) Keterpaduan dalam menyusun kebijaksanaan :

Maksudnya jikalau kita berpikir dalam konteks sosial secara keseluruhan, maka dalam memandang, merancang dan menyusun sistem pendidikan harus dipikirkan dalam kaitannya dengan sistem-sistem lain yang relevan.

¹⁰AM. Syaefuddin dkk, *Majalah Pesantren*, (No.4/Vol.III, 1986), hal. 74.

- 2) Keterpaduan dalam proses pendidikan (empat peroses tersebut di atas) harus dikembangkan secara integratif, sehingga akan dihasilkan manusia utuh.

2. Sistem Pendidikan Islam dan kesetaraan gender


a. Memadukan wawasan ilmu

Kalau kita sepakat dengan hasil pengamatan para ahli pendidikan bahwa salah satu faktor utama penyebab dikotomi atau disintegrasikan sistem pendidikan Islam adalah karena terpisahnya agama dan ilmu, yang sampai dewasa ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih terkesan dikotomi, karena antara ilmu agama dan ilmu umum masih dipisahkan. Bahkan disebagian lembaga pendidikan Islam masih ada yang memisahkan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, gurunya pun masih disebut guru agama dan guru umum. Maka saran atau pendapat syeh Muhammad Naquib Al-Atas kiranya dapat dijadikan salah satu alternatif atau jalan keluar yaitu perlu dilakukan pemaduan kembali wawasan dalam ilmu Islam, yang dapat dipakai sebagai alternatif untuk menghilangkan dikotomi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dalam hal ini ditawarkan suatu model tentang wawasan ilmu beserta klasifikasinya, sistem pengaturan serta disiplinnya sebagaimana tertuang dalam gambar berikut :

GAMBAR

SKEMA UMUM ILMU PENGETAHUAN DAN KLASIFIKASI SERTA

SISTEM PENGATURAN DAN DISIPLIN¹⁴



¹⁴ *Ibid.*, hal. 80

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa menurut wawasan Islam semua jenis ilmu pada hekekatnya berasal dari Allah. Ilmu Allah yang secara tertulis adalah Al-Qur'an, sedang yang tidak tertulis tersirat dalam peristiwa-peristiwa atau gejala alam (*ayat al-kauniyah*). Sampai akhir proses pendidikan subyek didik dapat memilih spesialisasi disiplin tertentu, namun ilmu agama yang dapat menuntun amaliah Islami harus dimiliki oleh setiap muslim ini perlu untuk memelihara integritas kepribadian muslim.

b. Perumusan tujuan

Dengan bertumpu pada tujuan tertinggi, terakhir dan umum di mana pendidikan berarti harus mampu secara berkesinambungan dan bertahap menyadarkan umat manusia akan fitrah dan potensi-potensinya, kepercayaan pada diri sendiri, moral dan harkat hidup serta kekayaan nilai dan keagungan risalah Islami, yang semua itu baru merupakan konsep-konsep ideal maka yang ideal itu perlu dioperasionalkan dalam rumusan yang lebih realistik sesuai dengan tantangan yang dihadapi baik masa kini maupun mendatang.

Oleh karena itu tujuan operasional pendidikan Islam dihadapkan pada keharusan adanya rumusan jangka panjang dan jangka pendek.

Dimaksud rumusan jangka panjang ialah bertumpu pada :

- 1) Pemberian bekal kemampuan intelektual dan berdiri di atas dasar kekuatan berpikir dan bernalar (menurut jenjang pendidikan).
- 2) Pembentukan sifat dan sikap :
 - a) menghargai waktu.
 - b) hemat, tidak boros, hidup sederhana.
 - c) bekerja keras dan berorientasi ke masa depan.

- d) berani dan ulet menghadapi segala kesulitan resiko.
- e) sungguh-sungguh dalam menghadapi perkara.
- f) berorientasi ke masa depan dan berani berkorban kini demi masa depan yang lebih baik.
- g) kebersamaan dan memiliki solidaritas berbangsa, bernegara lebih khusus ukhuwah Islamiyah.
- h) dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah agar tidak terjerumus ke sekularisme dan dekadensi moral.¹²

Bekal seperti ini jelas kurang memberikan peluang kepada subyek didik untuk mendalami keterampilan praktis sampai matang, sehingga tidak dapat diharapkan dari mereka tenaga lulusan pendidikan siap pakai. Mungkin lebih tepat mereka disebut siap latih. Artinya setelah lulus pendidikan mereka kemudian dapat melatih diri atau dilatih dalam bidang keterampilan tertentu yang mereka pilih. Yang diharapkan dari mereka ialah memiliki fleksibilitas dan daya penyesuaian yang relatif tinggi sehingga dalam pekerjaan kelak relatif tidak banyak mengalami banyak kesulitan.

Dimaksud rumusan jangka pendek ialah tertumpu pada pemberian kemampuan keterampilan praktis serta berdiri di atas dasar kebutuhan terapan dan kompetensi masa kini. Kemampuan ini akan langsung bermanfaat pada beberapa bidang pekerjaan tertentu. Kelemahan rumusan jangka pendek ini ialah adanya kesulitan dalam menghadapi perubahan keadaan dan tuntutan yang begitu cepat berubah sehingga program yang direncanakan masa kini mungkin sudah tidak sesuai dan tidak dibutuhkan lagi pada subyek didik

¹²Sayyidiman Suryahadiprojo, *Problematik dan Prospek Pembangunan Nasional dalam Dimensi Manusia*, (Makalah KIPNAS di Jakarta, 8-12 September 1986)

selesai menempuh pendidikannya. Padahal mereka belum memiliki kesiapan intelektual dan daya sesuai terhadap berbagai perubahan.

Setelah berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dan jika kita kaitkan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, maka dalam bidang pendidikan tidak perlu diragukan tentang kesetaraan gender. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyebutkan tentang hal itu. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah (58) ayat 11.

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 دَرَجَاتٍ ... رَجَبِ ١١

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.¹³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang, apabila orang tersebut mempunyai iman dan ilmu. Jadi antar iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan namun harus menyatu. Berbicara masalah iman itu siapa saja yang memiliki, baik laki-laki maupun perempuan tidak dimasalahkan. Maka apabila kita analisis bahwa laki-laki dan perempuan, jika memiliki iman dan ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dengan demikian semakin jelas bahwa menurut pendidikan Islam terdapat kesetaraan gender dalam keilmuan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda :

¹³Depag RI, *Al-Qur'an.*, hal. 910-911.

طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة ر روده ابن ماجه 14

Artinya : “menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan (H. R. Ibnu Majah).

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa di dalam memperoleh pendidikan (menuntut ilmu) tidak membedakan jenis kelamin dan status. Jika kita analisis bahwa dalam Islam sangat mengagungkan ilmu serta tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu (pendidikan).

Jika kita cermati dalam Al-Qur'an dan hadis banyak memberikan pujian kepada perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Al-Qur'an menyinggung sejumlah tokoh perempuan yang berprestasi tinggi, seperti Ratu Balqis, Maryam, isteri Nabi.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam klasik ditemukan beberapa nama perempuan yang menguasai nama ilmu pengetahuan penting seperti 'Aisyah isteri Nabi, Sayyidah Sakinah putri Husain Ibn 'Ali Ibn Abi Thalib, Al-Syeh Syahrah yang digelar “Fikhr al-Nisa' (kebanggaan kaum perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, dan lain sebagainya.

¹⁴Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakrieh As-Shuyuti, *Jami'us Sogir*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 911 H,) hal. 54.

Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat wanita yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amal ma'ruf.¹⁵

Kedudukan perempuan pada masa Nabi sering dilukiskan dalam syair sebagai dunia mimpi (*the dream of woman*). Kaum perempuan dalam semua kelas sama-sama mempunyai hal dalam mengembangkan profesinya. Seperti dalam karier politik, ekonomi, lebih-lebih dalam dunia pendidikan, suatu kejadian yang sangat langka sebelum Islam.

Dengan demikian keadilan gender dapat terwujud melalui pendidikan, baik yang dilakukan di rumah, di masyarakat dan juga di sekolah.

Jika kita analisis lebih mendalam bahwa meningkatnya kesadaran gender pada jajaran para pendidik di sekolah, para orang tua dan juga masyarakat akan mempercepat terwujudnya keadilan gender. Peningkatan kesadaran dan kepekaan gender terjadi melalui pendidikan yang berperspektif gender, yang telah mempertimbangkan kebutuhan gender praktis dan strategis untuk perempuan dan laki-laki secara seimbang.

¹⁵Jamaludin Muhammad ibn Mukrom Ibn Manthur, *Al-Afriqi Al-Misri*, (Beirut:Hisan Al-‘Arab, Juz XI, Dar Sadir), hal. 67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak hal yang perlu diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang gender, terutama tentang perempuan. Ada anggapan bahwa kaum laki-laki lebih utama dari pada kaum perempuan. Persepsi itu memang sulit dihilangkan karena berakar dari atau didukung oleh ajaran Teologi.

Berdasarkan analisis penulis tentang perspektif pendidikan Islam tentang gender yang berkaitan dengan masalah kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak merendahkan atau meninggikan salah satu jenis kelamin dalam memperoleh pendidikan, bahkan mempunyai hak yang sama (setara).
2. Perbedaan peran biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan kaum perempuan tetapi perbedaan tersebut mempunyai peran yang berbeda dan saling melengkapi. Apabila Islam mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, yang membedakan derajatnya di sisi Allah SWT adalah takwanya.
3. Tafsir gender yang berkembang di masyarakat yang dipahami sebagai pelanggeng ketidakadilan gender, perlu dikaji ulang (reinterpretasi) karena tafsir merupakan produk manusia yang mempunyai keterbatasan dan

keberadaan tafsir tidak dapat dipahami dalam ruang, waktu yang sama karena berkembang. Maka pendidikan Islam mempunyai peran penting dan strategis dalam reinterpretasi teks-teks keagamaan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

4. Pendidikan Islam akan lebih meningkatkan kesadaran gender pada jajaran pendidik, orang tua dan masyarakat yang mempercepat terwujudnya keadilan gender demi kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Para perempuan yang mendapat perlakuan ketidakadilan dalam berbagai profesi terutama pendidikan, hendaknya berusaha memperkecil ketidakadilan dengan menyuarakan hak-haknya terutama di bidang pendidikan. Hendaknya berorientasi bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah saling melengkapi dan membutuhkan.
2. Para tokoh agama dalam menyuarakan ajaran-ajaran agama hendaknya melihat kembali realitas kehidupan perempuan yang diperlakukan tidak adil, berusaha memahami lebih mendalam tafsir gender yang berpijak kepada keadilan.
3. Para tokoh pendidikan dan para pendidik khususnya terutama para pendidik Islam hendaknya meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan Islam yang merupakan institusi penting dalam melakukan sosialisasi pendidikan, perlu membebaskan semua komponennya dari bias gender, karena bias gender adalah ketidakadilan, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

4. Pendidik, orang tua dan masyarakat hendaknya bersatu dalam menemukan konsep pendidikan Islam yang terpadu sehingga hasilnya dapat disosialisasikan bertahap dan kontinyu. Yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya keadilan gender. Hal itu terjadi manakala peningkatan kesadaran gender, melalui pendidikan Islam yang berperspektif gender.

C. Kata Penutup

Dengan puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT pemberi rahmat dan nikmat yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu kritik konstruktif, saran dan advis dari para pembaca sangat kami harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang sudi membaca terutama kepada penulis sendiri.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud al-'Aqqad, 1976, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Abdul Rahman An-Nahlawi, 1979, *Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti wal Madrasati wal Mujitawai*, Darul Fikri, Damsik.
- Achmadi, 1987, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Salatiga, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisanga.
- Ahmad Tafsir, 2000, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Bandung, Rosdakarya.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta, PP. Al-Munawir.
- Al-Qurtubi, 1993, *al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, Jilid 3, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Anselen dan Juliet oleh Djunaedi Ghani, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya, PT. Bina.
- At-tabani, 1978, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-ayat al-Qur'an*, Juz 25, Beirut, Maktabah Musthafa al-Babi al-halabi.
- A.M. Syaefuddin dkk., 1986, *Majalah Pesantren*, No. 4/Vol. III.
- Budiman, Arief, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Depag RI., 1980, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Donavan Joseephine, 1991, *Feminist Theory: The Intelektual Traditions of American Feminism*, New York, Continuum.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 1988, *Ideologi Pembebasan Perempuan: Perspektif Feminisme dalam Islam dalam Bainer (Ed.), Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta, Penerbit CIDES-VII.
- Elaine Showalter (Ed.), 1989, *Speaking of Gender*, New York & London, Routledge.

- Evelyn Reed, 1993, *Women's Evolution: From Matriarchal Clan to Patriarchal Family*, Tathefinder, New York, London, Montreal, Sydney.
- Fakih, Mansour, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: "Perspektif Gender" dalam Bainer (Ed.) Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta, Penerbit CIDES-VII.
- _____, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Frederick Engels, 1997, *The Origin of Family Private Property and State*, New York, International Publisher Company.
- F. Wahono Nitiprawiro, 2000, *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, LKiS.
- Hamzah Ya'kub, 1988, *Etika Islam*, Bandung, CV. Diponegoro.
- Hasan Langgulung, 1995, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta, PT. Al-Huzna Zikra.
- Helen Tierney (Ed.), t.t., *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York, Green Wood Press.
- Hilary M. Lips, 1993, *Sex & Gender: An Introduction*, California, London, Toronto, May Field Publishing Company.
- H. T. Wilson, 1989, *Sex & Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhaon, Koln; E.J. Brill.
- Ibnu Kasir, 1991, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Beirut, Maktabah Nur Ilmiah.
- Imam Barnadib dan Sutari Imam Barnadib, t.t., *Beberapa Aspek Subtansial Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Andi Ofset.
- Imam Fakhr al-Din al-Razi, t.t., *Al-Tafsir Al-Kabir aw Mafatih Al-Ghaib*, jilid 23, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakrich As-Shuyuti, 911 H, *Jaami'us Shoghir*, Kairo, Dar Al-Fikr.
- Jamaludin Muhammad ibnu Mukrom Ibn Manthu', t.t., *Al-Afriqi Al-Mishri*, Beirut, Hisan Al-Arab, Juz XI : Dar Shadir.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Cet. XII.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1999, *Womens Studies Encyclopedia*, Jakarta, Gramedia.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III, 1992, *Pengantar Teknik Analisa Jender*.
- Lindsey Linda L, 1990, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, New Jersey Prentice Hall.
- Moh. Nasir, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta, Pelajar.
- M. Arifin, 1987, *Filsafah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bina Aksara.
- M. Athiyah al-Abrasyi, 1987, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- M. Dian Nafi, 2002, *Makalah Peran Agama dalam Mensosialisasikan dan Memperkuat Kesetaraan Jender Bagi Masyarakat, Melalui Pendidikan Agama*, Surakarta.
- M. Quraisy Shihab, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta, Mizan.
- Muhammad Aunul 'Abied Shah, *Fiqrah Islamiyyah (Tafsir ayat-ayat Jender dalam Al-Qur'an) Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer" (Website, 15 Juli 2002)*.
- Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, 1969, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa falasifatuhu*, Kairo, Dar Al-Fikri.
- Muhammad Abduh, t.t., *Tafsir Al-Manar, Juz III*, Beirut, Darul Ma'arif.
- Muhammad Rasyid Ridho, t.t., *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 Jilid IV.
- Munib Muhammad Rofi', 1983, *Dlomat Al-Hurriyah fi Al-Midham Al-Islami wa Tharriqatuha*, Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Naquib Al-Attas, 1984, *Konsep Pendidikan Islam*, Bandung, Mizan, Cetakan I.
- Omar Attoumy as-Syaebani, t.t., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Terjemahan hasan Langgulung, Bulan Bintang.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Rachman, Alawy, 1998, *Gelas Kaca dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan dalam Pelaksanaan Hak-hak Keluarga Berencana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sayyidiman Suryahadiprojo, 8-12 September 1986, *Problematik dan Prospek Pembangunan Nasional dalam Dimensi Manusia*, Jakarta, Makalah KIPNAS.
- Sanderson, Stephen K, 1995, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, N., 1992, *Ilmu Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- S. Nasution, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Syeh Muhammad Al-Nanqib Al-Attas, 1981, *Islam dan Sekularisme*, Bandung, Terjemah Kartidjo Djojosuwarno, Pustaka
- Victoria Neufeldt (Ed.), 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York, Webster's New World Elevenland.
- Wahyuni, Budi, 1997, *Terpuruk Ketimpangan Gender*, Yogyakarta, diterbitkan atas Kerjasama PKBI DIY dan Laper Indonesia.
- Wardiman Djojonegoro, "Link dan Mach" sebagai Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan dan Kejuruan di Indonesia, dalam Inovasi No. 3 VI Februari 1994.
-, 1999, *Womens Studies Encyclopedia*, Jakarta, Gramedia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Suyono M. Musyafa'
Tempat, tgl lahir : Boyolali, 2 Juni 1956
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Mawar Barat III D. 29 Fajar Indah Surakarta Telp. (0271)
714951

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Tegalrejo Tahun 1968
2. PGAP Muhammadiyah Andong Tahun 1972
3. PGAN Surakarta Tahun 1974
4. Sarjana Muda UNNU Surakarta Tahun 1985
5. Sarjana UNIS Surakarta Tahun 1990
6. Pascasarjana (S.2) UII Yogyakarta Tahun 2003

Riwayat Pekerjaan :


1. Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 1979 – 1996
2. Kepala Sekolah di Lingkungan Yayasan Al-Irsyad Surakarta Tahun 1996 – 2003
3. Kepala Sekolah Negeri Tahun 2003 – Sekarang

Riwayat Akademik :

1. Dosen UNU Surakarta Tahun 1991 – Sekarang
2. Dosen UNIBA Surakarta Tahun 1993 – Sekarang
3. Dosen STIE Surakarta Tahun 1997 – Sekarang
4. Dosen UTP Surakarta Tahun 1998 – Sekarang

Demikian harap maklum adanya.

Hormat saya



Suyono M. Musyafa'